

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**STUDI TERHADAP SEORANG PEREMPUAN SEBAGAI
KORBAN *REVENGE PORN* DI PEKANBARU**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Kriminologi
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau*



**WULAN JUNAINI
167510493**

**PROGRAM STUDI KRIMINOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2020**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK


PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING


Nama : Wulan Junaini
NPM : 167510493
Jurusan : Kriminologi
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Studi Terhadap Seorang Perempuan Sebagai Korban
Revenge Porn di Pekanbaru

Pekanbaru, April 2020

Turut Menyetujui,
Ketua Program Studi Kriminologi

Pembimbing


Askarial, S. H., M. H


Abdul Munir, S. Sos., M. Krim

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Nama : Wulan Junaini
NPM : 167510493
Jurusan : Kriminologi
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Studi Terhadap Seorang Perempuan Sebagai Korban
Revenge Porn di Pekanbaru

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan ketentuan normatif dan kriteria metode ilmiah. oleh karena itu Tim Penguji Ujian Kompherensif Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana

Pekanbaru, April 2020


Tim Penguji

Ketua



Abdul Munir, S. Sos, M. Krim

Sekretaris



Askarial S. H, M. H


Mengetahui,

Wakil Dekan I



Dr. Panca Setyo Prihatin, S. IP, M. Si

Anggota



Fahri Usmita, M. Krim

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 064/UIR-FS/KPTS/2020
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
 2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
 2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
 3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
 4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
 5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2012-2016.
- Memperhatikan** : Rekomendasi Ka Prodi dan Wakil Dekan I Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : **Wulan Junaini**
 N P M : 167510493
 Program Studi : Kriminologi
 Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
 Judul Skripsi : Studi Seorang Perempuan Sebagai Korban Revenge Pron Di Pekanbaru.

Struktur Tim :

- | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Abdul Munir.,S.Sos.,M.Krim | Sebagai Ketua merangkap Penguji |
| 2. Askarial.,SH.,MH | Sebagai Sekretaris merangkap Penguji |
| 3. Fakhri Usmita.,S.Sos.,M.Krim | Sebagai Anggota merangkap Penguji |
| 4. Riky Novarizal.,S.Sos.,M.Krim | Sebagai Notulen |
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 11 Maret 2020
 An. Dekan

Dr.H. Panca Setyo Prihatin.,S.Ip.,M.Si
 Wakil Dekan I Bid. Akademik

Tembusan Disampaikan Kepada :

- 4 Yth. Bapak Rektor UIR
 5 Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
 6 Yth. Bapak Rektor UIR
 7 Arsip.....SK Penguji

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK




=====

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 064/UIR-Fs/Kpts/2020 tanggal 11 Maret 2020 maka dihadapan Tim Penguji pada ini, Kamis tanggal, 12 Maret 2020 jam 11.00 – 12.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Wulan Junaini
 NPM : 167510493
 Program Studi : Kriminologi
 Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
 Judul Skripsi : **Studi Seorang Perempuan Sebagai Korban Revenge Pron di Pekanbaru.**

Nilai Ujian : **Angka : " 85,8 " ; Huruf : " A "**
 Keputusan Hasil : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
 Ujian
 Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Abdul Munir, S.Sos., M.Krim	Ketua	1. 
2.	Askarial, SH., MH.	Sekretaris	2. 
3.	Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim	Anggota	3. 
4.	Riky Novarizal, S.Sos., M.Krim	Notulen	4. 

Pekanbaru, 12 Maret 2020
 An. Dekan,

Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si.
 Wakil Dekan I Bid. Akademik



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Wulan Junaini
 NPM : 167510493
 Jurusan : Kriminologi
 Program Studi : Kriminologi
 Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
 Judul Skripsi : Studi Terhadap Seorang Perempuan Sebagai Korban
Revenge Porn di Pekanbaru

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai memenuhi persyaratan administratif, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah.

Pekanbaru, April 2020

Tim Penguji

Ketua


Abdul Munir, S. Sos, M. Krim

Sekretaris


Askarial, S. H, M. H

Turut Menyetujui,

Wakil Dekan I


Dr. Panca Setvo Prihatin, S. IP, M. Si

Ketua Program Studi Kriminologi


Askarial, S. H, M. H

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

HALAMAN PERSEMBAHAN

“Kata yang paling indah di bibir umat manusia adalah kata ‘ibu’ dan panggilan paling indah adalah ‘ibuku’. Ini adalah kata harapan dan cinta, kata manis dan baik yang keluar dari kedalaman hati”

(Kahlil Gibran)

***Skripsi ini Penulis persembahkan kepada:
Wanita terhebat.. Ibuku Suraini Gorat***

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dimulai dengan *alhamdulillahirabbil'alamin*, peneliti berucap syukur yang begitu mendalam untuk Allah SWT, karena berkat karunia kesehatan dan petunjuk dari Dia lah yang menuntun Peneliti untuk dapat menyelesaikan naskah Skripsi yang berjudul **“Studi Terhadap Seorang Perempuan Sebagai Korban *Revenge Porn* di Pekanbaru”**. Shalawat dan salam untuk junjungan alam Muhammad SAW atas semua usahanya terdahulu.

Naskah Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang Peneliti harus selesaikan dalam mendapatkan gelar kesarjanaannya dalam program studi Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di Universitas Islam Riau. Penulis sadari juga bahwa naskah skripsi ini bukanlah hasil jerih payah sendiri, akan tetapi juga berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak baik moral maupun materil. Oleh karna itu rasanya penulis dengan rendah hati dan ini mengucapkan banyak terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Abdul Munir, S. Sos, M. Krim selaku pembimbing skripsi yang sangat luar biasa.
2. Bapak Askarial, S. H, M. H selaku Ketua Program Studi Kriminologi yang juga telah memberikan masukan sebanyak-banyaknya.

3. Bunga informan dalam penelitian ini. Kamu adalah perempuan terhebat yang pernah saya jumpai.
4. Keluarga peneliti; Nenek, Tulang Albit, Tulang Loseng, Etek Furida, Zulfikar Rahmat dan Jumiati Idris.
5. Keluarga besar Pasaribu Gorat.
6. Terakhir, skripsi ini akan dipersembahkan untuk Ibuku Suraini Gorat. Terimakasih untuk segala dukungan yang terus mengalir.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa sebagai sebuah karya manusia, penulis naskah skripsi ini masih sangat sederhana dan jauh dari kesempurnaan, baik dalam penyajiannya maupun pembahasannya. Oleh karena itu, penulis menerima dengan lapang dada segala kritik dan saran guna perbaikan dan kemajuan penulis di masa yang akan datang. Semoga penulisan naskah skripsi yang sederhana ini bermanfaat bagi penulis dan semua pembaca yang budiman.

Wassalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Pekanbaru, April 2020

Penulis,

Wulan Junaini

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
SK TIM PENGUJI	iv
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI	v
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH	xvii
ABSTRAK INDONESIA.....	xviii
ABSTRACT INGGRIS.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah Penelitian.....	10
C. Batasan Masalah.....	11
D. Pertanyaan Penelitian	11
E. Tujuan Penelitian	11
F. Kegunaan Penelitian	11

1. Signifikansi Teoritis	11
2. Signifikansi Akademis.....	12
3. Signifikansi Praktis	12
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN.....	13
A. Kerangka Konseptual	13
1. Konsep Studi	13
2. Konsep Perempuan.....	14
3. Konsep <i>Revenge Porn</i>	14
4. Konsep Pornografi.....	18
5. Konsep Kekerasan Gender	20
6. Konsep Korban.....	21
7. Konsep Viktimisasi	22
8. <i>Revenge Porn</i> dan Undang-Undang ITE	24
B. Landasan Teori	25
1. Teori Feminisme.....	25
C. Kajian Penelitian Terdahulu	31
D. Kerangka Pemikiran.....	32
E. Konsep Operasional.....	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	36
A. Tipe Penelitian	36
B. Lokasi Penelitian	37
C. Subjek Penelitian	37
1. <i>Key Informan</i>	38
2. Responden.....	38
D. Memilih dan Memanfaatkan Narasumber	39

E. Jenis dan Sumber Data.....	40
1. Jenis Data	40
a. Data Primer.....	40
b. Data Sekunder	41
2. Sumber Data.....	41
F. Teknik Pengumpulan Data.....	41
1. Wawancara.....	42
2. Observasi.....	42
3. Studi Pustaka.....	43
4. Dokumentasi	43
G. Teknik Analisis Data.....	43
H. Jadwal dan Kegiatan Waktu Penelitian	44
I. Rencana Sistematika Laporan Penelitian	46
BAB IV TEMUAN DATA	48
A. Data Sekunder	48
1. Gambaran Umum <i>Revenge Porn</i> di Indonesia.....	48
2. Jenis-Jenis KtP Siber Menurut <i>Violence Against Women</i>	57
3. Rekam Jejak Digital Kasus <i>Revenge Porn</i> di Indonesia	58
B. Data Primer	63
1. Hasil Wawancara Terhadap Bunga (Korban <i>Revenge Porn</i>).....	64
a. Profil Bunga	64
b. Awal Mula Pacaran dengan Pelaku	65
c. Pengalaman Mengalami Kekerasan.....	65
d. Penyebaran Pertama Video dan Foto Porno oleh Pelaku	69
e. Penyebaran Kedua Video dan Foto Porno oleh Pelaku.....	70

2. Hasil Wawancara Terhadap FD (Ibu Kandung Bunga)	72
a. Profil Ibu FD	72
b. Reaksi Ibu FD Tentang Masalah yang Menimpa Bunga	73
3. Hasil Wawancara Terhadap Mawar (Teman Dekat Bunga)	75
a. Profil Mawar	75
b. Reaksi Mawar Setelah Mengetahui Penyebaran Foto dan Video.....	76
4. Hasil Wawancara Terhadap TS (Teman Kampus Bunga)	78
5. Hasil Wawancara Terhadap Yanwar Arief, M. Psi (Ahli Psikolog)	79
a. Profil Ahli Psikolog.....	79
b. Riwayat Pendampingan Klien Kasus Revenge Porn	81
6. Hasil Wawancara Terhadap M. Thariq Kama (P2TP2A Pekanbaru).....	83
a. Profil Narasumber M. Thariq Kamal	85
BAB V ANALISIS.....	88
A. <i>Revenge Porn</i> Kejahatan Terhadap Perempuan.....	88
B. Bentuk Penderitaan Bunga sebagai Korban <i>Revenge Porn</i>	92
1. Kekerasan Fisik.....	92
2. Kekerasan Psikologis	95
3. Kekerasan Sosial	98
BAB VI PENUTUP.....	112
A. Kesimpulan	112
B. Rekomendasi	115
 DAFTAR PUSTAKA	 117
LAMPIRAN.....	120


DAFTAR TABEL

Tabel III. 1 Subjek Penelitian.....	39
Tabel III. 2 Jadwal dan Waktu Kegiatan Penelitian	44
Tabel IV. 1 Kasus Revenge Porn dari Media Online.....	58



DAFTAR GAMBAR

Gambar IV.1 Jumlah KtP Dari Tahun 2007-2018.....	49
Gambar IV.2 Kategori Khusus KtP Data Pengaduan ke Komnas Perempuan.....	51
Gambar IV.3 Media Pengaduan KtP di Dunia Maya	53
Gambar IV.4 Persentase Suami/Mantan Suami Sebagai Pelaku KtP Siber	54
Gambar IV.5 Jumlah Tindakan Ktp Siber yang Teridentifikasi	55
Gambar IV.6 Jumlah Pemberitaan Ktp Siber	57




Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Wawancara Bunga (Korban).....	120
Lampiran Wawancara Ibu Kandung Bunga.....	128
Lampiran Wawancara Mawar (Teman Dekat Bunga).....	131
Lampiran Wawancara TS (Teman Lingkungan Kampus Bunga).....	133
Lampiran Wawancara Yanwar Arief, M. Psi (Ahli Psikolog).....	135
Lampiran Wawancara M. Thariq Kamal (Narasumber P2TP2A).....	138
Dokumentasi	141



UNIVERSITAS ISLAM RIAU**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Nama : Wulan Junaini
NPM : 167510493
Jurusan : Kriminologi
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Studi Terhadap Seorang Perempuan Sebagai Korban *Revenge Porn* di Pekanbaru

Atas naskah yang di daftarkan pada ujian Konfrehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya saya sendiri yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang di tetapkan oleh Fakultas dan Universitas
3. Bahwa , apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau atau keseluruhan atas persyaratan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian Konfrehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan pihak manapun juga.

Pekanbaru, April 2020

Pelaku Pernyataan

Wulan Junaini

Studi Terhadap Seorang Perempuan Sebagai Korban *Revenge Porn* di Pekanbaru

ABSTRAK

Oleh : Wulan Junaini

Kebutuhan akan terpenuhinya teknologi dan informasi menjadi sebuah keharusan dalam kehidupan modern seperti sekarang ini. Arus komunikasi yang semakin canggih membuat hubungan jarak antara orang yang satu dengan yang lainnya terasa semakin dekat. Di samping itu pergaulan remaja yang semakin marak dan tidak mengenal batas menimbulkan permasalahan baru dalam kehidupan bermasyarakat. Banyak pemuda dan pemudi sekarang ini yang bergaul bahkan menjalin hubungan tanpa mengenal waktu dan situasi. Pada tahun 2017 yang lalu di Pekanbaru terdapat sebuah kasus *revenge porn* atau pornografi balas dendam yang dilakukan oleh seorang mahasiswa di salah satu kampus swasta yang berinisial M terhadap kekasihnya yang berinisial B. Atas kejadian kasus tersebut, pihak korban yakni saudari B merasakan trauma dan sering mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan bahkan cenderung mengarah ke bentuk pelecehan yang dilakukan oleh beberapa kawannya di kampus. Pada awalnya korban B menjalin hubungan dengan kekasihnya M dengan keadaan baik baik saja, akan tetapi seiring berjalannya waktu korban sering kali mendapatkan perlakuan kekerasan, baik kekerasan secara fisik, verbal, bahkan seksual. Pelaku juga merekam dan menyebarkan adegan seksnya ke media sosial milik korban. Dari kasus tersebut, Penulis akan menganalisis kasus *revenge porn* ke dalam Teori Feminis dan Viktimologi. Penelitian ini juga menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif dengan mengambil data wawancara dari berbagai narasumber, seperti korban *revenge porn*, ibu korban, teman korban, pengamat, dan lembaga terkait. Dari kasus tersebut, penulis juga memberikan rekomendasi agar kedepannya kasus serupa tidak akan terulang kembali.

Kata Kunci :

Revenge Porn, Sosial Media, Teori Feminis dan Viktimologi

Study of a Woman as a Victim of Revenge Porn in Pekanbaru

ABSTRACT

By: Wulan Junaini

The need for the fulfillment of technology and information is a necessity in modern life today. Increase sophisticated communication flow makes the distance relationship between a person and another be increasingly. In addition, adolescent relationship are increasingly rife and do not know the limits of new problems in social life. Many young people today who hang out and build the relationship without knowing the time and situation. In 2017 ago at Pekanbaru there was a case of revenge porn committed by a student at one private campus initials M against his girlfriend who had the initials B. after this incident, B feel the trauma and often unpleasant treatment, and even tends to lead to harassment by some of her friends on campus. At the first, B build relationship with her boyfriend the initials M with the good condition, but the over time B often get the treated violently by her boyfriend, example phisically violent, verbally violent, and sexually violent. Her boyfriend also recorded and distributed their sexs video to social media. From this case, the author will be analysis the case of revenge porn into feminist and victimology theory. This research also uses the descriptive and qualitative methods by taking interview data from various sources, such as B as the victim, mother of B, the friends B, observers, and related institutions. In this cases, the authors also giving the reccomendations so that in the future, the similar cases will not be repetaed.

Keywords :

Revenge Porn, Social Media, Feminist and Victimology theory

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi saat ini, hubungan antara lawan jenis dan kecanggihan teknologi mempunyai kedekatan dalam menghubungkan individu yang satu dengan individu lainnya, oleh karena itu di era industri 4.0 ini manfaat kemajuan teknologi dan informasi yang terus mengembangkan dan menambah kecanggihannya kepada kita dalam menjalin hubungan bermasyarakat melalui internet. Di banyak negara, termasuk Indonesia, berbagai aplikasi yang digunakan oleh kalangan masyarakat melalui media sosial, seperti *Instagram, Line, Facebook, Whats App, Twitter dll*, telah digunakan oleh hampir seluruh pengguna *Smartphone* untuk mencari-cari teman baru sampai dengan memilih pasangan pun juga sudah sangat mudah dapat dilakukan melalui internet dari berbagai negara di penjuru dunia. Sehingga kemajuan teknologi internet memberikan kita kemudahan dalam berbagi informasi, maupun menerima informasi baik informasi yang positif maupun informasi negatif sudah sangat mudah dan cepat, tidak menutup kemungkinan maka angka kejahatan menjadi sangat tinggi dan berbagai tren baru kejahatan sangat mudah untuk dilakukan.

Penggunaan internet nyaris tanpa batasan, siapa pun bisa mengakses internet kemudian akan rentan menjadi korban dari berbagai tindak kejahatan di dunia maya. Salah satu bentuk penyalahgunaan internet adalah pornografi. Pornografi termasuk ke dalam hal yang dilarang karena melanggar kaidah

kesusilaan dalam masyarakat. Setiap orang dapat menjadi korban dari pornografi, korban pornografi bisa saja anak-anak, perempuan, maupun laki-laki. Pornografi melalui dunia maya bukanlah hal yang baru lagi untuk dikonsumsi, masalah pornografi di Indonesia yang dilakukan oleh pengguna internet sudah diatur di dalam bentuk Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan UU Pornografi.

Indonesia melarang segala jenis bentuk pornografi, sedangkan banyak negara di dunia hanya melarang pornografi anak saja, perbedaan sistem hukum ini yang membuat negara Indonesia melakukan pemblokiran dalam segala konten yang berbentuk pornografi. Ini adalah satu upaya mencegah kejahatan pornografi yang dilakukan oleh pemerintahan Indonesia melalui Lembaga atau Kementerian Komunikasi dan Informasi dalam mencegah bentuk segala akses pornografi di dunia maya.

Secara konstitusional, Undang-Undang ITE telah menjamin bagi warga Negara untuk mendapatkan perlindungan, seperti dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-undang ITE menyatakan, “Penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan”. Hal ini berbeda kaitannya dengan kejahatan kesusilaan yaitu, *Revenge Porn* atau pornografi sebagai balas dendam merupakan perbuatan pornografi dengan memanfaatkan kepemilikan materi pornografi yang diperoleh secara ‘sah’ (*consent*) namun disebarluaskan dengan tujuan ‘balas dendam’. (*Shigenori Matsuri, 289*).

Revenge porn sendiri banyak dilakukan oleh mantan kekasih (atau pihak ketiga) yang berusaha menjatuhkan citra perempuan melalui penyebaran foto maupun video porno. Tujuan dari pelaku tidak hanya membalaskan sakit hati yang dialaminya, tetapi penelitian pada masalah pornografi melalui internet menunjukkan bahwa pornografi sebagai balas dendam merupakan bentuk kejahatan pornografi dengan modus operandi baru. Dalam kasus lain, *revenge porn* bisa dilakukan oleh orang yang memang berniat melakukan pencemaran nama baik atau merusak citra pihak lain, dalam kasus *revenge porn* cenderung pihak yang paling sering dirugikan adalah pihak perempuan.

Kasus *revenge porn* ini digunakan pelaku sebagai alat guna memaksa perempuan untuk melakukan sesuatu, seperti meminta uang, mengancam, dan dapat berlanjut pada kekerasan seksual. Dampak yang ditimbulkan dari di unduhnya foto atau video perempuan yang telanjang maupun memakai pakaian yang terbuka bisa berbeda-beda tergantung bagaimana budaya setempat menanggapi penilaian kasus *revenge porn* sendiri.

Dalam budaya Barat, dampak *revenge porn* ini biasanya ditimbulkan rasa malu, tetapi dalam budaya Timur terutama di Arab, hal ini dapat mengantarkan sang korban perempuan kepada kematian. Sepanjang tahun 2016, *Revenge Porn Helpline*, lembaga nirlaba yang fokus dalam isu ini menerima sebanyak 3.700 laporan terkait *revenge porn*. Laporan mereka menyebutkan bahwa 80% pihak yang mengadakan kasus *revenge porn* adalah perempuan. Pada tahun 2014, *Cosmopolitan* melakukan survei yang melibatkan 850 pembacanya, sekitar 99% dari mereka berusia 20 tahun. Hasilnya, 99% dari data itu diketahui bahwa 82%

dari mereka mengaku tidak menyesal mengambil foto itu dan bersedia mengambil lagi. Alasan ini menjadi menarik dari redaksi *cosmopolitan* (help@revengepornhelpline.org.uk).

Bentuk dari *revenge porn* sendiri sangat beragam, misalnya, dua orang yang memang sengaja secara sadar mengambil video untuk konsumsi pribadi. Namun saat dua pihak berseteru, lantas video ini disebar sebagai upaya balas dendam. Bentuk lainnya adalah mengambil rekaman video tanpa izin, seperti adanya kamera tersembunyi di kamar mandi atau kamar tidur yang disewa. Ada juga yang paling mengerikan saat korbannya adalah anak-anak, dimana mereka belum paham apa itu *consent* kemudian videonya disebar luaskan tanpa pemahaman apa yang ia lakukan itu sangat berbahaya.

Dampak buruk dari korban *revenge porn* mempunyai lapisan yang berbeda. *Cyber Civil Rights Initiative* menyebut bahwa korban *revenge porn* mengalami kondisi emosi yang tidak stabil. Sebanyak 82% mengalami disfungsi di kehidupan sosial dan 39% mengaku kehidupan profesionalnya hancur. Di beberapa kasus ekstrem, korban sampai memutuskan untuk bunuh diri, sementara yang beruntung melepaskan diri dari masa lalunya dan pindah dengan identitas baru (<https://www.cybercivilrights.org>).

Dalam riset lain yang dilakukan *Cyber Civil Rights Initiative* pada bulan Agustus tahun 2012 sampai bulan Desember tahun 2013 diketahui, sebanyak 90% korban *revenge porn* adalah perempuan. Sebanyak 93% korban *revenge porn* mengalami depresi karena menjadi korban. Dari angka itu sebanyak 49% diantara

mereka telah diganggu dan diusik secara online oleh mereka yang melihat video pornonya (<https://www.cyberrightsproject.com>).

Di negara Indonesia sendiri bentuk dari kasus *revenge porn* seperti halnya yang terjadi dengan penangkapan JAA, aktivis salah satu perguruan tinggi di negeri Yogyakarta. JAA menyebarkan foto dan video yang berisi adegan seks dirinya dengan seorang perempuan yang kala itu menenjadi pacar pelaku (kini mantan). Hal itu dilakukan JAA karena merasa sakit hati, sebab hubungannya tidak direstui oleh orang tua pacar. Parahnya, alih-alih berempati terhadap korban, malah banyak yang berburu link dan videonya. Lebih parah lagi, ada saja orang yang berasumsi membuat pemakluman atas kekerasan seksual tersebut. Segitu parahnya ‘budaya memperkosa’ atau *rape culture* ini, menjadi penyebab minimnya kesadaran masyarakat terhadap kasus-kasus kekerasan seksual.

Bahkan, untuk sekedar berempati. maka tidak heran bila video mesum seperti ini menyebar kepada masyarakat yang akan menjadi bintang adalah sosok perempuannya, sedangkan pihak laki-laki hanya sebagai pemeran figuran saja yang tidak penting untuk diketahui siapa asal-usulnya. Secara sadar atau tidak sadar, masyarakat kita sendiri juga masih menganggap atau menilai bahwasanya seorang perempuan hanya sebagai obyek seksual semata. Korban dari kasus *revenge porn* juga terjadi di kota Pekanbaru. Menurut data dari Polda Riau dari tahun 2017 sampai dengan Februari 2019 terdapat 6 (enam) kasus aduan dengan rincian, tahun 2017 terdapat 4 kasus, tahun 2018 terdapat 1 kasus.

Berikut ini uraian lengkap terkait rekapitulasi jumlah penanganan perkara dan penyelesaian perkara Sub Dit II Ditreskrimsus Polda Riau :

1. Laporan Polisi Nomor : LP/214/V/2018/SPKT/Riau, tertanggal 18 April 2017, adanya dugaan tindak pidana ITE / Cyber Crime bermuatan pelanggaran kesusilaan melalui media sosial Facebook, Instagram, yang diketahui pada hari Minggu tanggal 16 April 2017. Pasal : 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) UU RI No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UURI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE.
2. Laporan Polisi Nomor : LP/279/VII/2017/SPKT/RIAU, tertanggal 03 Juli 2017, adanya dugaan tindak pidana ITE / Cyber Crime bermuatan pelanggaran kesusilaan melalui media sosial Facebook, yang diketahui pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2017 pukul 04.00 WIB. Pasal : 27 ayat (1) Jo Pasal 45 UURI No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UURI No.11 Tahun 2008 tentang ITE.
3. Laporaan Polisi Nomor : LP/364/VIII/2017/SPKT/RIAU, tertanggal 23 Agustus 2017, adanya dugaan tindak pidana ITE yang berunsurkan pelanggaran kesusilaan melalui media sosial Facebook, yang diketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017. Pasal : 27 ayat (1) Jo Pasal 45 UURI No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UURI No.11 Tahun 2008 tentang ITE.
4. Laporan Polisi Nomor : LP/214/V/2018/SPKT/RIAU, tertanggal 04 Mei 2018, pada hari jum'at tanggal 20 April 2018 sekira pukul 15.30 WIB, di duga adanya tindak pidana ITE yang memuat unsur pelanggaran kesusilaan dimana

Terlapor meng-upload foto vulgar Pelapor di Aplikasi Instagram dan Facebook. Pasal : 27 ayat (1) jo pasal 45 ayat (1) UU ITE No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang ITE.

Data pengaduan kasus penyebaran video mesum juga terdapat di Pusat Layanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau berjumlah 1 kasus, korban tersebut ternyata seorang perempuan dibawah umur yang masih berstatus sekolah.

Ternyata, jumlah data diatas tentu belum lah mencerminkan angka yang sebenarnya, melihat karena masih banyak sekali korban perempuan yang merasa malu dan tertekan untuk melaporkan hal ini, seperti halnya yang terjadi pada Bunga (nama samaran) ia sebagai seorang perempuan merasakan sendiri bentuk dari kejahatan *revenge porn* ini. Bunga adalah seorang mahasiswi perempuan yang berusia 21 tahun. Bunga memiliki tiga orang bersaudara, satu adik perempuan dan satu adik laki-laki, kedua orang tua Bunga bekerja di instansi pemerintahan agama di kota Pekanbaru, aktifitas Bunga sehari-hari adalah berkuliah di salah satu Universitas di Pekanbaru, Bunga mulai berpacaran sudah lama sejak dari awal mulai Bunga bersekolah di pendidikan sekolah menengah atas.

Berpacaran bukan lah hal yang lazim untuk Bunga, Bunga memiliki mantan pacar lebih dari lima orang, kemudian hingga pada saat ia di perkuliahan nya, Bunga bertemu dengan seorang laki-laki di fakultas yang bersamaan di tempat Bunga berkuliah, Bunga berpacaran dengan pelaku lebih kurang selama 2

tahun lamanya, selama menjalin hubungan berpacaran dengan kekasihnya Bunga sering mengirimkan foto-foto dan merekam video hubungan seksual mereka tersebut, adapun jumlah kepemilikan materi pornografi yang disebar oleh pelaku cukup banyak.

Bunga memotret 28 foto bugil berupa gambar payudara, belahan payudara dan alat kelamin sebagai bukti cinta dan kasih sayang kepada pacarnya, tak hanya foto bugil tersebut, bunga dan pacarnya juga mendokumentasikan hubungan badan mereka sebanyak 2 jumlah video berhubungan badan, pelaku juga *capture* gambar *video call sex* bersama Bunga saat Bunga dan kekasihnya sedang dalam situasi yang berjauhan. Tentu saja kepemilikan materi pornografi antara Bunga dan mantan kekasihnya atas dasar menyetujui tanpa ada paksaan dengan alasan saling menyayangi satu sama lain. Sehingga foto-foto dan video tersebut dapat dilihat dan disaksikan oleh mantan kekasihnya.

Tetapi seiring berjalannya waktu, hubungan antara Bunga dengan kekasihnya tersebut berakhir dikarenakan adanya konflik yang disebabkan oleh alasan tertentu. Hal ini lah yang membuat mantan kekasih Bunga melampiaskan sakit hatinya dengan cara menyebarluaskan foto-foto dan video bugil bunga ke dalam sosial media melalui akun *Facebook* Bunga dan akun *Instagram* teman pelaku, sedangkan video hubungan badan pelaku sebar melalui aplikasi *Whats App* dengan sarana telepon genggam miliknya sendiri. Semenjak kejadian tersebut Bunga sempat tidak melanjutkan aktivitas perkuliahan selama satu bulan lamanya, oleh kejadian tersebut tentu saja bunga telah menjadi korban dari kasus

revenge porn dan berdampak kepada diri bunga baik secara langsung atau tidak langsung.

Bunga juga kerap mengalami *Toxic relationship*/ kekerasan dalam pacaran oleh pacarnya. *Toxic relationship* adalah hubungan yang membuat ketidaknyamanan secara emosional dan fisik pada salah satu atau dua pihak dalam suatu hubungan. Belakangan ini, *revenge porn* menjadi salah satu kasus yang serius di era digital. Jejak digital itu kejam. Pelaku merasa berkuasa untuk membuat korban tunduk dengan ancaman penyebaran data atau konten pribadi. Narasi kekerasan atau kejahatan seksual yang nyatanya lebih banyak menjadikan perempuan sebagai korban. Bukannya malah memaklumi motif dari kejahatan tersebut tetapi cenderung korban nya adalah perempuan sehingga membuat penulis berfikir “*not shamed of my body*” yang menegaskan bahwa tubuh perempuan adalah milik perempuan dan tidak seharusnya pihak lain mengambil keuntungan dari tubuh perempuan.

Kekerasan terhadap perempuan memang masih sering disepelekan, terutama di Asia Tengah dan Timur Tengah. Situasi seperti ini sangatlah menyedihkan, karena terdapat suatu budaya yang seperti dimaklumi oleh masyarakat yang cenderung menyalahkan perempuan, budaya seperti ini membentuk suatu budaya dimana perempuan terkekang dalam menggunakan tubuhnya, mereka seolah-olah harus lebih berhati-hati dan mengikuti keinginan masyarakat mengenai seharusnya perempuan dalam berbicara, bertindak dan lainnya. Keadaan seperti ini cukup menarik peneliti untuk melihat bagaimana bentuk penderitaan yang dialami perempuan dalam kasus *revenge porn*.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis akan membahas dan mengkaji lebih lanjut dengan membuatnya dalam bentuk karya ilmiah dengan judul **“Studi Terhadap Seorang Perempuan Sebagai Korban *Revenge Porn* Di Pekanbaru”**.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Semakin derasnya arus globalisasi membuat keterbukaan informasi menjadi semakin tidak terbandung, kecanggihan teknologi untuk berkomunikasi juga semakin cepat dan memiliki banyak pilihan alternatif. Pada zaman serba canggih ini komunikasi tidak hanya sebatas dengan mengirim pesan saja, aplikasi canggih seperti *whats app*, *line*, *BBM*, dan sebagainya juga bisa melakukan komunikasi dengan menggunakan *video call* atau panggilan video, juga dapat mengirim gambar atau video, dsb. Namun dampak dari kecanggihan teknologi tersebut sering kali disalahgunakan oleh segelintir orang dengan mengirimkan gambar atau video porno dirinya, sehingga hal tersebut sering kali dimanfaatkan oleh orang terdekatnya untuk disebarluaskan gambar atau video tersebut dengan tujuan dan maksud tertentu.

Biasanya orang yang menyebarkan foto atau video orang terdekat atau kekasihnya tersebut sering disebabkan karena faktor sakit hati adanya hubungannya yang kurang harmonis. Oleh karenanya banyak korban perempuan yang foto atau videonya sudah tersebar di sosial media, akan merasa malu karena aibnya telah diketahui oleh banyak atau orang lain dan membuat dirinya merasa mendapatkan respon buruk dari lingkungan di sekitarnya.

C. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis memberikan batasan masalah dalam kasus *revenge porn*, peneliti hanya membahas terkait bagaimana bentuk penderitaan yang dialami perempuan dalam kasus *revenge porn* dan akan dianalisa dengan menggunakan teori feminisme. Sehingga penelitian ini akan menjadi lebih spesifik dalam pembahasannya.

D. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka pertanyaan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah ***Bagaimana Bentuk Penderitaan Yang Dialami (Bunga) Perempuan Korban Kasus Revenge Porn?***

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui Bagaimana Bentuk Penderitaan yang Dialami Bunga Perempuan Korban Kasus *Revenge Porn*?

F. Kegunaan Penelitian

1. Signifikan Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk menambah dan menggambarkan ilmu pengetahuan serta wawasan penulis dalam ilmu kriminologi, serta untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang telah di peroleh selama ini.

2. Signifikan Akademis

Signifikansi akademis dari penelitian ini adalah diharapkan mampu memberikan sumbangsih terhadap perkembangan ilmu dalam dunia akademis.

3. Signifikansi Praktis

Signifikansi praktis dari penelitian ini adalah diharapkan mampu memberikan solusi terhadap kasus *revenge porn* yang sering dialami oleh seorang perempuan. Di sisi lain penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sebuah referensi kepada pembaca agar lebih bijak dalam menggunakan teknologi dan mengetahui dampak pederitaan dari kasus *revenge porn* terhadap perempuan.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Kerangka Konseptual.

Sebagai satu landasan dalam penelitian ini penulis mengemukakan beberapa konsep dan teori yang bermanfaat dalam membantu penulis menelaah masalah yang ini menjadi tujuan dalam penelitian ini. Untuk lebih jelasnya maka berikut penulis akan uraikan :

1. Konsep Studi

Menurut KBBI, studi merupakan penelitian ilmiah, kajian, atau telaahan, sedangkan pengertian kasus adalah pendekatan untuk meneliti gejala sosial dengan menganalisis satu kasus secara mendalam dan utuh. Jadi studi kasus adalah salah satu metode penelitian dalam ilmu sosial. Dalam riset yang menggunakan metode ini, dilakukan pemeriksaan longitudinal yang mendalam terhadap suatu keadaan atau kejadian yang disebut sebagai kasus dengan menggunakan cara-cara yang sistematis dalam melakukan pengamatan, pengumpulan data, analisis informasi, dan pelaporan hasilnya. Sebagai hasilnya, akan diperoleh pemahaman yang mendalam tentang mengapa sesuatu terjadi dan dapat menjadi dasar bagi riset selanjutnya. Studi kasus dapat digunakan untuk menghasilkan dan menguji hipotesis. (Bent, 2006 : 98).

2. Konsep Perempuan

Memahami pengertian perempuan tentunya tidak bisa lepas dari persoalan fisik dan psikis. Dari sudut pandang fisik di dasarkan pada struktur biologis komposisi dan perkembangan unsur-unsur kimia tubuh. Sedangkan Sudut pandang psikis didasarkan pada persifatan, maskulinitas atau feminitas. Perempuan dalam konteks psikis atau gender didefinisikan sebagai sifat yang melekat pada seseorang untuk menjadi feminim. Sedangkan perempuan dalam pengertian fisik merupakan salah satu jenis kelamin yang ditandai oleh alat reproduksi berupa rahim, sel telur dan payudara sehingga perempuan dapat hamil, melahirkan dan menyusui (KBBI, 2004 : 488)

Dalam Ensiklopedi Islam, perempuan berasal dari bahasa Arab al-Mar'ah, jamaknya al-nisaa' sama dengan wanita, perempuan dewasa atau putri dewasa yaitu lawan jenis pria. Hal senada diungkapkan oleh Nasaruddin Umar, kata an-nisaa' berarti gender perempuan, sepadan dengan kata arab al Rijal yang berarti gender laki-laki. Padanannya dalam bahasa Inggris adalah *woman* (bentuk jamaknya *women*) lawan dari kata *man* (Zaitunah Subhan, 1999 :19).

3. Konsep *Revenge Porn*

Revenge Porn atau pornografi sebagai balas dendam adalah merupakan perbuatan pornografi dengan memanfaatkan kepemilikan materi pornografi yang diperoleh secara 'sah' (*consent*) namun disebarluaskan dengan tujuan 'balas dendam' (Shigenori Matsuri, 2015 : 289). *Revenge porn* sendiri dilakukan oleh mantan kekasih (atau pihak ketiga) yang berusaha menjatuhkan citra si perempuan

melalui penyebaran foto maupun video porno. Tujuan dari pelaku membalaskan sakit hati yang dialaminya, tetapi penelitian pada masalah pornografi melalui internet menunjukkan bahwa Pornografi sebagai balas dendam merupakan bentuk kejahatan pornografi dengan modus operandi baru. Dalam kasus lain, *revenge porn* bisa dilakukan oleh orang yang memang berniat melakukan pencemaran nama baik atau merusak citra pihak lain. Dalam kasus *Revenge Porn* pihak yang paling sering dirugikan adalah pihak perempuan.

Menurut Melati, peneliti dari *Support Group and Resource Center on Sexuality Studies (SGRC)* mendefinisikan *revenge porn* atau pornografi balas dendam adalah bentuk pemaksaan, ancaman, terhadap seseorang umumnya perempuan, untuk menyebarkan konten porno berupa foto atau video yang pernah dikirimkan kepada pelaku. Pelaku bisa pacarnya, mantan pacar yang ingin kembali, atau orang yang tidak bisa diidentifikasi (www.magdalone.co/news).

Menurut Cusack (2014 : 145) dalam bukunya *Pornography and the criminal justice system*, mendefinisikan bahwa “*revenge porn is pornography produced or distributed by intimate partners with the intent of humiliating or harassing victim.*”. Dalam terjemahan bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut : “Pornografi balas dendam adalah produksi pornografi atau distribusi oleh pasangan intim dengan maksud membuat malu atau melecehkan korban”.

Revenge porn adalah tindakan ketika seseorang menunjukkan foto atau film seksual pribadinya kepada orang lain, tanpa adanya persetujuan dari orang tersebut dan dengan maksud menyebabkan dirinya menjadi tertekan. Pelaku *revenge porn* ialah mereka yang menunjukkan kepada seseorang, membagikan

dengan orang lain melalui media sosial, email atau bentuk komunikasi lainnya. itu bisa juga bisa menjadi pelanggaran bagi orang lain yang kemudian membagikan kembali atau memposting ulang gambar atau film seksual pribadi seseorang itu dengan orang lain. *Revenge porn* bukanlah nama resmi untuk pelanggaran ini tetapi merupakan istilah yang umum digunakan dan dipahami.

Secara teknis, istilah 'balas dendam' digunakan sehubungan dengan rasa malu dan penghinaan korban dalam bentuk luas atau publik. sebuah foto atau film yang bersifat privasi jika ditunjukkan sesuatu yang tidak biasa atau tidak lazim dilihat oleh orang ramai atau di depan umum. sebuah foto atau film yang bersifat seksual dan memperlihatkan semua atau sebagian dari alat kelamin atau area intim seseorang yang terpapar, atau jika orang yang waras atau berakal sehat akan menganggap foto atau video itu bersifat seksual karena sifatnya dapat menimbulkan hasrat seksual.

Pornografi balas dendam sering dianggap sebagai ukuran untuk memuaskan kemarahan dan frustrasi atas hubungan yang putus dan digunakan oleh seseorang yang dapat dikatakan mantan pasangannya, seseorang itu bisa dikatakan remaja atau orang dewasa. Pornografi balas dendam berbeda dari semua bentuk pelecehan dunia maya lainnya. ini pada dasarnya, karena para korban pornografi balas dendam turut berkontribusi dan pada akhirnya ia sendiri menjadi korban karena kegiatan asmara yang mereka lakukan atau dapat dikatakan karena adanya rasa suka sama suka.

Menurut Halder dan Jaishankar (2015 : 12), pornografi balas dendam adalah tindakan di mana pelaku memuaskan amarah dan frustrasinya karena hubungan yang rusak melalui postingan gambar yang senonoh dan provokatif secara seksual tentang korbannya, dengan menyalahgunakan informasi yang mungkin dia ketahui secara alami dan bahwa dia mungkin telah menyimpannya dalam bukunya. perangkat elektronik oleh korban sendiri, atau mungkin telah disimpan dalam perangkat dengan persetujuan korban sendiri; dan yang pada dasarnya mungkin dilakukan untuk mencemarkan nama baik korban secara publik.

Dikatakan bukan pornografi balas dendam jika seseorang membagikan foto atau video seksual atau privasi anda untuk mencegah, mendeteksi dan menyelidiki kejahatan, misalnya ada seseorang mungkin perlu menunjukkan foto atau video seksualnya kepada polisi untuk membantu mereka menyelidiki kejahatan. Undang-undang yang menyatakan bahwa itu bukan pornografi balas dendam jika foto atau video dibagikan untuk tujuan jurnalisme. misalnya, foto pribadi anda dipublikasikan di surat kabar sebagai bagian dari berita jika orang yang membagikan foto itu secara wajar dan percaya bahwa itu untuk kepentingan umum. undang-undang tersebut juga menyatakan bahwa bukan pelanggaran bagi seseorang untuk membagikan foto atau video anda jika mereka percaya bahwa itu sudah dibagikan atau dipublikasikan, dengan persetujuan anda dan itu telah dibayarkan. misalnya, jika ada foto anda di situs web pornografis, seseorang mungkin melihatnya dan menganggap anda menyetujuinya karena diumggah dan dibayar untuk foto tersebut. Mereka kemudian membaginya dengan orang lain,

hal itu bukan pelanggaran, namun jika orang yang memposting sebelumnya mereka melakukannya tanpa persetujuan anda, mereka bersalah atas pelanggaran itu.

4. Konsep Pornografi

Kata Pornografi terbentuk dari *pornos* yang berarti melanggar kesucilaan atau cabul dan *grafi* yang berarti tulisan, gambar, atau patung, atau barang pada umumnya yang berisi atau menggambarkan sesuatu yang menyinggung rasa susila dari orang yang membaca atau melihatnya. Apabila memahami definisi tersebut, maka unsur penyiaran beberapa foto dan tulisan yang bisa membangkitkan nafsu birahi pembaca dalam majalah Playboy, termasuk dalam ruang lingkup perbuatan pornografi (Wirjono Prodjodikoro, 1989 : 113).

Pengertian pornografi selain dipengaruhi kondisi fisik, mental, spiritual, dan sosial manusia, juga dipengaruhi oleh kondisi masyarakat dan bangsa yang bersangkutan serta dipengaruhi pula oleh waktu ketika pornografi tersebut dirumuskan. Pengertian pornografi di Indonesia dapat dipengaruhi oleh kondisi-kondisi sebagai berikut (Neng Djubaedah, 2003 : 137) :

- 1) Pembagian penduduk berdasarkan tempat tinggal; perkotaan, dan pedesaan.
- 2) Pembagian penduduk berdasarkan agama yang dianut di Indonesia.
- 3) Pembagian penduduk berdasarkan masyarakat adat di Indonesia, dari Aceh sampai dengan Papua, masing-masing masyarakat adat memiliki ragam budaya dan hukum adat yang berbeda antara satu dan lainnya.

Menurut Andi Hamzah (1987 : 7), kalau dilihat dari makna gramatikalnya pornografi terdiri dari dua kata asal yaitu porno dan grafi. Porno berasal dari bahasa Yunani *porne* yang artinya pelacur, sedangkan *grapien* yang artinya ungkapan. Jadi secara harfiah pornografi berarti suatu ungkapan tentang pelacur.

Definisi pornografi dalam UU Pornografi adalah materi seksualitas yang dibuat oleh manusia dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, syair, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang dapat membangkitkan hasrat seksual dan/melanggar nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat. Jika dilihat dalam Bab II Tentang Larangan dan pembatasan dalam pasal 4 ayat (1), ada penegasan terkait larangan setiap orang dalam menyebarkan, dsb yang memuat secara eksplisit dalam hal persenggamaan, kekerasan seksual, masturbasi/onani, tampilan telanjang, alat kelamin, atau pornografi anak. Pada pasal 4 ayat (2), juga menjelaskan secara rinci mengenai larangan setiap orang dalam menyediakan jasa pornografi, yakni sebutkan bagiannya dari point A sampai dengan point E.

Oleh karenanya kasus *revenge porn* melalui video yang dilakukan oleh seorang lelaki kepada si korban yang bernama Bunga merupakan bagian dari kasus Pornografi yang jelas telah memenuhi pasal 4 dalam UU Pornografi. Penyebaran video tersebut dapat menimbulkan hasrat seksualitas di masyarakat pada umumnya. Unsur-unsur yang terdapat didalam video tersebut juga melibatkan sepasang kekasih yang belum memiliki hubungan yang sah untuk melakukan hubungan seksual.

5. Konsep Kekerasan Gender

Kekerasan berbasis gender merupakan fenomena sosial yang ada sejak jaman dahulu dan semakin marak akhir-akhir ini. Bahkan kekerasan berbasis gender, semakin meningkat, baik jumlah, bentuk dan modus operandinya yang semakin beragam. Perkosaan, pelecehan seksual, perdagangan perempuan, kekerasan dalam rumah tangga, pornografi, eksploitasi terhadap pekerja migran, dan penelantaran, tampaknya akan terus ditemui dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkup domestik (rumah tangga) maupun publik.

Faktor penyebab terjadinya kekerasan berbasis gender, sangat kompleks dan satu sama lain saling berkaitan. Faktor-faktor tersebut, antara lain perangkat hukum yang belum mampu memberikan perlindungan kepada korban, konsep bahwa perempuan adalah milik keluarga (asset), media yang kurang mendukung pemberitaan tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak, pelayanan publik yang belum optimal, adat istiadat yang kadang melegalkan kekerasan, persoalan kemiskinan, interpretasi yang keliru pada ajaran agama, yang semua itu terbungkus dalam budaya patriarki.

Meskipun isu kekerasan terhadap perempuan telah terkuak sebagai masalah sosial yang serius, namun masih kurang mendapat respon yang memadai, karena secara mendasar kekerasan terhadap perempuan dipahami hanya sebagai persoalan yang sifatnya domestik dan personal, artinya apabila seorang perempuan menjadi korban sasaran tindak kekerasan, maka langsung dikaitkan dengan kepribadian, si korban dicari-cari hubungannya dengan perilaku korban yang dianggap mencetuskan tindak kekerasan tersebut. Ini serupa dengan

mengatakan bahwa, jika perempuan mengalami tindak kekerasan, sedikit atau banyak diangkap karena andil kesalahan sendiri. (Muladi, 1992 : 159).

6. Konsep Korban

Korban adalah mereka yang menderita secara jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Ini menggunakan istilah penderitaan jasmani dan rohani (fisik dan mental) dari korban dan jugab bertentangan dengan hak asasi manusia dari korban. (Arif Gosita, 1989 : 75).

Secara yuridis pengertian korban termasuk dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dinyatakan bahwa korban adalah “seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”. Melihat rumusan tersebut, yang disebut korban adalah:

- 1) Setiap orang,
- 2) Mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau
- 3) Kerugian ekonomi,
- 4) Akibat tindak pidana.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi-saksi dalam Pelanggaran HAM yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan,

terror, dan kekerasan pihak mana pun”, sedangkan yang disebut korban menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah orang yang mengalami kekerasan dan/ atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Selain itu menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, yang dimaksud dengan korban adalah “orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat termasuk korban atau ahli warisnya”.

Ternyata pengertian korban disesuaikan dengan masalah yang diatur dalam beberapa perundang-undangan tersebut. Jadi tidak ada satu pengertian yang baku, namun hakikatnya adalah sama, yaitu sebagai korban tindak pidana apa, misalnya kekerasan dalam rumah tangga, pelanggaran HAM yang berat dan sebagainya. Untuk pengertian umum dari Korban seperti tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006.

7. Konsep Viktimisasi

Menurut Arif Gosita suatu Viktimisasi antara lain dapat dirumuskan sebagai suatu penimbunan penderitaan (mental, fisik, dan sosial) pada pihak tertentu oleh pihak-pihak tertentu dan demi kepentingan tertentu. Yang dimaksud dengan pihak-pihak tertentu ialah siapa saja yang terlihat dalam eksistensi suatu viktimisasi (individu dan atau kelompok/korporasi). Dalam memahami dan

mengerti suatu viktimisasi tidak boleh hanya diarahkan pada korban saja (korban sentris). Sebabnya pihak-pihak lain yang terlibat dalam eksistensi suatu viktimisasi dapat pula menjadi korban. Misalnya pihak pelaku, polisi, jaksa dan hakim. Saksi dapat menjadi korban ketidakpuasan, dan balas dendam pihak korban.

Menurut Arif Gosita (1993: 122), dikemukakan bahwa viktimisasi tidak hanya menimpa para korban secara individual, sebagaimana jenis viktimisasi yang telah diuraikan di atas, tetapi juga bisa menyangkut struktur masyarakat tertentu. Viktimisasi yang bersumber dari struktur masyarakat lazim disebut *Viktimisasi Struktural (Structural Victimization)*.

Menurut Arif Gosita (1993 : 125), yang menjadi penyebab viktimisasi adalah :

- a. Faktor individual korban dan pelaku yang saling berkaitan;
- b. Faktor biologis korban dan pelaku;
- c. Faktor psikologis jiwa yang mempengaruhi terjadinya viktimisasi;
- d. Faktor sosial lingkungan sekitar;
- e. Pembatasan-pembatasan status sosial, peran sosial, dan norma sosial dalam konteks struktur keluarga yang lebih patriarkhi;
- f. Refleksi struktur masyarakat dan keluarga.

Menurut Benjamin Mendelsohn bahwa viktimisasi adalah interaksi antara pelaku dengan korban, proses interaksi antara pelaku dengan korban saling bersifat fungsional. Kedua belah pihak, yaitu pelaku dan korban dapat dipandang

bersifat aktif, saling menciptakan kondisi viktimogen, yaitu kondisi yang mempermudah seseorang menjadi korban (*vulnerability*) atau akibat bahaya yang mengancam seseorang, dan menggunakan istilah viktimitas (*victimity*), yang berolak dari *real social affliction of victimity*, yaitu faktor-faktor yang menyebabkan orang mudah menjadi korban atau akibat bahaya yang mengancam (Widodo, 2004 : 60).

8. *Revenge Porn* dan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik

Kasus penyebaran pornografi di media sosial akhir-akhir ini sering sekali terjadi. Di Pekanbaru terdapat penyebaran foto dan video yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan inisial A kepada mantan kekasihnya yang berinisial B. Pelaku yang menyebarkan konten foto dan video tersebut mengaku kecewa dan kesal dengan korban atau mantan kekasihnya, karena hal tersebut membuat pelaku nekat menyebarkan foto dan video telanjang korban.

Di dalam UU ITE telah ada aturan yang melarang dan mengatur kebijakan tentang perbuatan penyebaran konten foto atau video asusila yang berkaitan dengan kasus penyebaran pornografi (*revenge porn*), peraturan tersebut tertulis di dalam pasal 26 ayat (1) dengan penjelasan sebagai berikut :

“Penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.”

Jika dikaitkan kasus di atas dengan larangan pada UU ITE yang telah disebutkan, maka terdapat pelanggaran yang telah dilakukan oleh pelaku A terhadap korban dengan insial B.

B. Landasan Teori

1. Teori Feminisme

Feminisme merupakan ideologi yang sudah berkembang di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Feminisme juga telah memasuki ruang-ruang kehidupan dimasyarakat, termasuk dalam karya sastra. Pada dasarnya feminisme merupakan suatu ideologi yang memberdayakan perempuan. Perempuan juga bisa menjadi subjek dalam segala bidang dengan menggunakan pengalamannya sebagai perempuan dan menggunakan perspektif perempuan yang lepas dari *mainstream* kultur patriarki yang selalu beranjak dari sudut pandang laki-laki.

Sebagian masyarakat masih berasumsi feminisme adalah gerakan pemberontakan kaum perempuan terhadap kaum laki-laki. Feminisme dianggap sebagai usaha pemberontakan kaum perempuan untuk mengingkari apa yang disebut sebagai kodrat atau fitrah perempuan, melawan pranata sosial yang ada, atau institusi rumah tangga, seperti perkawinan dan lain sebagainya (Fakih, 2007 : 81). Berdasarkan asumsi tersebut, gerakan feminisme tidak mudah diterima oleh masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman terhadap konsep feminisme tersebut perlu diluruskan.

Pemahaman konsep terhadap feminisme yang sesuai diharapkan akan membuka cakrawala masyarakat tentang gerakan feminisme secara seimbang. Feminisme berarti memiliki sifat keperempuanan, feminisme diwakili oleh persepsi tentang ketimpangan posisi perempuan dibandingkan laki-laki yang terjadi di masyarakat. Akibat dari persepsi itu, timbul berbagai upaya untuk mengkaji ketimpangan tersebut serta menemukan cara untuk menyejajarkan kaum perempuan dan laki-laki sesuai dengan potensi yang dimiliki mereka sebagai manusia.

Para feminis mengakui bahwa gerakan feminisme merupakan gerakan yang berakar pada kesadaran kaum perempuan. Perempuan sering berada dalam keadaan ditindas dan dieksploitasi sehingga penindasan dan eksploitasi terhadap kaum perempuan harus diakhiri. Selain itu, gerakan feminisme bertujuan untuk memperjuangkan kesetaraan dan kedudukan martabat perempuan dengan laki-laki, serta kebebasan untuk mengontrol raga dan kehidupan mereka sendiri baik di dalam maupun di luar rumah. Harsono dalam Mustaqim (2008:84) mengatakan bahwa feminisme sebenarnya merupakan konsep yang timbul dalam kaitannya dengan perubahan sosial (*social change*), teori-teori pembangunan, kesadaran politik perempuan dan gerakan pembebasan kaum perempuan, termasuk pemikiran kembali institusi keluarga dalam konteks masyarakat modern dewasa ini.

Mustaqim (2008 : 85), mengatakan bahwa feminisme merupakan paham yang ingin menghormati perempuan sehingga hak-hak dan peranan mereka lebih optimal dan setara, tidak ada diskriminasi, marginalisasi dan subordinasi. Sejalan

dengan pendapat tersebut, Bashin dan Khan dalam Mustaqim (2008 : 4) mengatakan bahwa feminisme didefinisikan sebagai suatu kesadaran akan penindasan dan pemerasan terhadap perempuan dalam masyarakat, di tempat kerja dan dalam keluarga, serta tindakan sadar oleh perempuan maupun laki-laki untuk mengubah keadaan tersebut sehingga terjadi suatu kondisi kehidupan harmoni antara laki-laki dan perempuan, bebas dari segala bentuk subordinasi, marginalisasi, dan diskriminasi.

Secara etimologis, feminisme berasal dari kata *Femme (woman)*, perempuan (tunggal) yang bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak kaum perempuan (jamak) sebagai kelas sosial. Feminisme adalah paham perempuan yang berupaya memperjuangkan hak-haknya sebagai kelas sosial. Adapun dalam hubungan ini perlu dibedakan antara *male* dan *female* (sebagai aspek perbedaan biologis dan hakikat alamiah), *masculine* dan *feminine* (sebagai aspek perbedaan psikologis dan cultural). Sementara itu, *masculine-feminine* mengacu kepada jenis kelamin atau gender sehingga *he* dan *she* (Selden dalam Sugihastuti, 2000 : 32).

Teori feminisme memfokuskan diri pada pentingnya kesadaran mengenai persamaan hak antara perempuan dan laki-laki dalam semua bidang. Teori ini berkembang sebagai reaksi atas fakta yang terjadi di masyarakat, yaitu adanya konflik kelas, ras, dan terutama adanya konflik gender. Feminisme mencoba untuk menghilangkan pertentangan antara kelompok yang lemah yang dianggap lebih kuat. Lebih jauh lagi, feminisme menolak ketidakadilan sebagai akibat masyarakat

patriarki, menolak sejarah dan filsafat sebagai disiplin yang berpusat pada laki-laki (Ratna, 2007 : 186).

Feminis sangatlah beragam, perjuangan feminis merupakan suatu proses panjang yang muncul dari berbagai rasa sakit dan kepahitan, serta kegetiran akan ketimpangan yang berlangsung yang terjadi di dalam tatanan masyarakat, baik di ranah publik, ranah domestik, maupun di ranah pribadi.

Menurut Langan (1997) dikutip dari Mustafa (2013 : 254), kriminologi feminis berkembang sebagai kritik atas kecendrungan tahun 1970-an yang banyak menghasilkan penelitian tentang kejahatan yang dilakukan oleh perempuan, yang dikritik sebagai bias gender, karena memandang perempuan yang melanggar hukum sebagai penyimpangan ganda, pertama karena ia perempuan secara sosial tidak diharapkan melakukan pelanggaran dan yang kedua karena pelanggaran itu sendiri.

Dalam buku metode penelitian karya Mustafa (2013 : 254), kriminologi yang ada saat itu adalah kriminologi laki-laki yang melihat masalah kejahatan dan pengendaliannya dalam perspektif berpikir laki-laki (Segal : 1990). Oleh karena itu, dipertanyakan kelayakan penelitian tentang perempuan pelanggar hukum dalam kriminologi feminisme, dan apakah teori kriminologi feminisme merupakan keniscayaan (Smart : 1990). Dalam konsep dekonstruksi kejahatan yang merupakan salah satu ciri aliran post-modern, kriminologi feminisme memperoleh pijakan nya yaitu supaya kriminologi melakukan dekonstruksi dalam dirinya sendiri dengan meninggalkan keberpihakan (bias) gender dalam merumuskan kejahatan dan penyimpangan Cain (1990).

Menurut Amanda Burgess (2006) dalam Mustafa (2013 : 256), mengelompokkan dalam tiga era. Era pertama berkembang di Amerika Serikat dalam era abolisionis dan gerakan hak pilih perempuan pada media hingga akhir 1800-an. Pada era ini, kriminologi sendiri masih dalam taraf awal perkembangan. Era kedua adalah periode tahun 1960-an hingga 1970-an sebagai awal bangkitnya kriminologi feminisme. Era ini ditandai oleh adanya kritik terhadap kriminologi yang ada yang tidak memasukkan perempuan sebagai salah satu faktor dalam membangun teori kriminologi. Era ketiga adalah periode tahun 1980-an dan 1990-an, yaitu tumbuhnya kepercayaan, adanya keragaman gender, ras, seksualitas.

Menurut Burgess-Proctor (2006) dalam Mustafa (2003 : 256), memandang patriarki (dominasi laki-laki), merupakan akar masalah dari penindasan terhadap perempuan. Perempuan mengalami diskriminasi karena relasi sosial dan interaksi sosial yang dibentuk oleh kekuasaan laki-laki. Dalam kriminologi, memfokuskan pada manifestasi patriarki kejahatan terhadap perempuan, seperti KDRT, perkosaan, pelecehan seksual, dan pornografi, dan mengakui bahwa pelanggaran oleh perempuan akan diikuti dengan viktimisasi, oleh laki-laki (Burgess-Proctor, 2006 : 29).

Feminisme radikal menekankan bahwa seksualitas dan gender adalah produk dari kekuatan sosial yang sama operasinya. Tidak ada perbedaan antara diskriminasi gender di ruang kerja, dan objektifikasi seksual di kamar tidur. Maksudnya, kerusakan yang ditimpakan terhadap perempuan adalah mengenai kuasa laki-laki atas perempuan. Feminisme radikal melihat pornografi tidak lebih dari propaganda patriarkal mengenai peran perempuan yang 'seharusnya' sebagai

pembantu, penolong, perawat dan mainan laki-laki. Sementara laki-laki adalah subjek dan perempuan adalah objek (Rosemarie, 1998 : 34).

Hampir semua bentuk pornografi feminis radikal mengklaim pornografi dapat membahayakan perempuan dengan tiga cara, yaitu :

1. Dengan mendorong laki-laki untuk berperilaku secara seksual yang berbahaya bagi perempuan (misalnya pelecehan seksual, pemerkosaan, penganiayaan, terhadap perempuan).
2. Dengan menistakan perempuan sebagai manusia yang tidak mempunyai penghargaan terhadap diri sendiri karena mereka baik secara aktif mencari, secara pasif menerima penganiayaan seksual.
3. Dengan mengerahkan laki-laki untuk tidak saja berfikir bahwa perempuan adalah manusia yang kurang, tetapi juga memperlakukannya sebagai warga Negara kelas dua, yang tidak layak untuk mendapatkan proses serta perlakuan yang setara dengan apa yang bisa didapat laki-laki.

Mengklaim seksualitas adalah lokus kekuasaan laki-laki, yang merupakan tempat gender dan hubungan gender telah dikonstruksikan, feminis radikal berargumen bahwa pornografi, sebagaimana telah didefinisikan, bahwa mendorong laki-laki untuk memperlakukan perempuan sebagai warga Negara kelas dua, bukan saja didalam dunia pribadi di dalam kamar tidur, melainkan juga di dunia publik di tempat kerja. Feminis radikal berpendapat, bahwa karena pornografi menciptakan bingkai acuan yang memandang perempuan tidak sepenuhnya manusia, dan karena itu tidak begitu layak perempuan untuk menerima penghargaan dan perlakuan baik daripada laki-laki.

C. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu penelitian dalam memposisikan penelitian serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian. Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terlebih dahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan (skripsi, tesis, disertasi dan sebagainya). Dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan. Kajian yang mempunyai relasi atau keterkaitan dengan kajian antara lain:

1. Tiara Robiatuladawiyah dalam skripsi nya yang berjudul Perlindungan Hukum Bagi Korban Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*) mendeskripsikan bentuk dari *Revenge Porn* itu sendiri sehingga mengakibatkan dampak terhadap tekanan dan penguncilan, sehingga perlunya penegakan hukum untuk melindungi korban, penelitian ini bersifat normatif, dengan melihat aturan aturan tertulis di Negara Indonesia, lalu mendeskripsikam aturan aturan pidana materil dan melanggar UU yang berlaku.
2. Hwian Christianto jurnal *VeJ* Volume 3, Nomor 2. Tentang *Revenge Porn* Sebagai Kejahatan Kesusilaan Khusus: Prespektif Sobural mendeskripsikan bahwa *Revenge Porn* bentuk kejahatan kesusilaan terbaru dalam masyarakat kultural Indonesia, sehingga perlu adanya melihat ketidakadilan korban ini dari prespektif keadilan substantif. *revenge porn* dalam penelitian ini juga


mendekatkan pemahaman terkait *revenge porn* kedalam suboral karena adanya nilai budaya yang dianut oleh masyarakat dan faktor-faktor structural lainnya.

D. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan upaya menjelaskan gejala atau hubungan antara gejala yang menjadi perhatian atau suatu kumpulan teori dan model literature yang menjelaskan dalam suatu masalah tertentu (Silalahi, 2006 : 84). Berdasarkan variable penelitian yaitu “bagaimana bentuk penderitaan seorang perempuan sebagai korban *Revenge Porn*” kemudian diukur dengan teori yang dijadikan sebagaik indikator serta fenomena yang terjadi, maka penulis mencoba menjelaskan kasus ini. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada kerangka pemikiran berikut ini :

Gambar II. 1

**Studi Terhadap Seorang Perempuan Sebagai Korban *Revenge Porn* Di
Pekanbaru**



Sumber : Modifikasi Penulis Tahun 2019

Keterangan : Berdasarkan tabel kerangka pemikiran di atas, dapat dilihat bahwasanya hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam hal gender sangat didominasi oleh laki-laki, sehingga dalam menjalin hubungan (pacaran) antara laki-laki dan perempuan sering kali membuat perempuan menjadi korban dalam hubungan tersebut. Salah satu contoh dimana perempuan menjadi korban hubungan dengan laki-laki, yakni disebarluaskan foto atau video intim korban (perempuan) yang akan menimbulkan penderitaan bagi si korban. Dampak dari penderitaan tersebut diantaranya adalah psikis korban yang terganggu, fisik

korban, dan berdampak pada kehidupan sosial korban. Untuk menjelaskan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam kasus *Revenge Porn* tersebut, maka teori yang akan digunakan adalah teori feminisme.

E. Konsep Operasional

Untuk menjelaskan konsep teoritis yang telah dicantumkan, dan untuk memperjelas kesamaan pengertian, maka penulis mencoba untuk mengoperasionalkan konsep tersebut guna mempermudah pemahaman dalam penelitian ini. Penulis akan menjelaskan beberapa konsep yang berhubungan langsung dengan penelitian ini baik variabel maupun indikatornya, yakni sebagai berikut :

1. Menurut Wirjono Prodjodikoro (2003 : 78), pornografi adalah pornografi susila dari orang yang melihat atau membacanya, berasal dari kata pornos yang berarti melanggar kesusilaan atau cabul, sedangkan grafi yang berarti tulisan, gambar, patung atau barang pada umumnya yang menggambarkan sesuatu yang menyinggung rasa susila bagi setiap orang yang membaca atau melihatnya.
2. *Revenge Porn* menurut Carmen M.Cusack *revenge porn* adalah produksi pornografi atau distribusi oleh pasangan intim dengan maksud membuat malu atau melecehkan korban.
3. Korban menurut Arif Gosita, korban adalah “mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri

sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita”.

4. Menurut T.Effendi (2009 : 3), pelaku adalah mereka yang telah ditetapkan sebagai melanggar hukum oleh pengadilan. Objek penelitian kriminologi tentang pelaku adalah mereka yang telah melakukan kejahatan.
5. Feminisme berarti memiliki sifat keperempuanan. Feminisme diwakili oleh persepsi tentang ketimpangan posisi perempuan dibandingkan laki-laki yang terjadi di masyarakat. Akibat dari persepsi itu, timbul berbagai upaya untuk mengkaji ketimpangan tersebut serta menemukan cara untuk menyejajarkan kaum perempuan dan laki-laki sesuai dengan potensi yang dimiliki mereka sebagai manusia.
6. Viktimisasi menurut Arif Gosita antara lain dapat dirumuskan sebagai suatu penimbunan penderitaan (mental, fisik, dan sosial) pada pihak tertentu oleh pihak-pihak tertentu dan demi kepentingan tertentu.
7. Kekerasan gender dan kekerasan terhadap perempuan terjadi tidak terpisahkan dari beragam konstruksi sosial budaya yang tidak adil gender atau bias gender.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif metode studi kasus. Menurut Akbar dan Usman (2009 : 78), penelitian kualitatif dilakukan dalam situasi yang wajar (natural setting) dan data yang dikumpulkan umumnya bersifat kualitatif, pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah pada manusia. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terperinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami.

Menurut Prastowo Andi (2016: 12), studi kasus merupakan metode penelitian yang dilakukan secara intensif dan mendetail terhadap suatu kasus, yang bisa berupa peristiwa, lingkungan, dan situasi tertentu yang memungkinkan untuk mengungkap atau memahami sesuatu hal. Karena sifatnya yang mendalam dan mendetail itu, studi kasus (pada umumnya) menghasilkan gambaran yang longitudinal. Sementara itu, produk penelitian kasus adalah suatu generalisasi pola-pola kasus yang tipikal dari individu, kelompok, dan sebagainya, baik dengan penekanan terhadap faktor-faktor kasus tertentu maupun meliputi keseluruhan faktor-faktor dan fenomena (Nazir, 1988 : 67) dalam (Prastowo, 2016 : 127).

Penelitian studi kasus diarahkan untuk menghimpun data, mengambil makna, dan memperoleh pemahaman dari kasus tersebut. Suatu kasus tidak dapat mewakili populasi dan tidak dimaksudkan untuk memperoleh kesimpulan dari populasi. Kesimpulan studi kasus hanya berlaku bagi kasus yang diteliti, karena tiap kasus bersifat unik dan memiliki karakteristik yang berbeda antara yang satu dengan yang lain. Untuk memperoleh informasi dilakukan penelitian dengan cara observasi secara langsung ke lokasi penelitian serta melakukan wawancara kepada narasumber melalui pendekatan tersebut memungkinkan peneliti dapat menguraikan kompleksitas masalah.

B. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dan keterangan yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian di tempat tinggal korban yang terletak di wilayah kota Pekanbaru, Riau. Penulis melakukan penelitian di rumah korban agar dapat menggali informasi yang lebih mendalam dan detail terkait kasus *Revenge Porn* yang menimpa korban.

C. Subjek Penelitian

Penelitian kualitatif tidak dimaksud untuk membuat generalisasi dan hasil penelitian. Oleh karena itu, pada penelitian kualitatif tidak dikenal adanya populasi dan sampel (Bagong, 2010 : 20). Menurut Bagong Suyatno (2010 : 21) informasi penelitian meliputi beberapa macam, yaitu:

1. (*Key Informan*) merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian.
2. Responden merupakan mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlihat dalam interaksi sosial yang di teliti.

Dalam penelitian ini yang akan menjadi informan dan key informan dalam penelitian studi terhadap seorang perempuan sebagai korban *revenge porn* di Pekanbaru dengan kriteria yang digunakan untuk memilih narasumber dan narasumber kunci dalam penelitian ini adalah :

- a. Bunga adalah seorang korban perempuan yang mengalami kejahatan *revenge porn* sehingga merasakan derita terhadap dirinya.
- b. Ibu kandung Bunga memiliki peran dalam bentuk penderitaan yang dialami anaknya korban *revenge porn*.
- c. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau, memiliki peran sebagai bentuk dari perlindungan korban perempuan terkait kejahatan *revenge porn*.
- d. Pakar atau Ahli Psikolog adalah seseorang yang memiliki pengetahuan ataupun kemampuan luas dalam bidang studi tertentu sehingga dapat membantu mengkaji bagaimana bentuk kejahatan *revenge porn* dan korban dalam prespektif psikologi. Untuk lebih rincinya, maka subjek penelitian dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel III. 1.

Subjek Penelitian

No	Responden	Narasumber	Narasumber Kunci	Jumlah
1.	(Bunga) Korban		√	1
2.	Ibu kandung korban		√	1
3.	Ahli/Pakar Psikologi	√		1
4.	Kepala UPT PTP2A Provinsi	√		1
Jumlah		2	2	4

Sumber : Modifikasi penulis 2019

D. Memilih dan Memanfaatkan Narasumber

Untuk memperoleh isu pokok dan menguji konsistensi interpretasi informan dan juga peneliti dalam masalah ini, maka peneliti melakukan wawancara dengan narasumber terpilih yang merupakan narasumber kunci. Penentuan narasumber kunci ini bukan tergantung pada populasi, melainkan disesuaikan dengan tujuan penelitian sehingga dapat dikatakan sebagai sampel bertujuan (*purposive sampling*).

Penetapan narasumber dalam konteks ini bukan ditentukan oleh asumsi bahwa narasumber harus representatif terhadap populasi, melainkan ia harus representatif dalam memberikan informasi yang diperlukan (memiliki otoritas) sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian. Sebab, pendekatan kualitatif tidak bertujuan merumuskan karakteristik populasi, tetapi bertolak dari satu asumsi tentang realitas yang terjadi, yang khas dan kompleks. Dengan demikian, penulis akan terus memburu informasi seluas mungkin kearah variasi yang ada hingga diperoleh informasi maksimal, disamping juga melihat situasi tertentu yang dapat memberikan informasi mantap dan terpercaya sesuai dengan fokus penelitian. Terpilihnya Informan dalam penelitian ini merupakan hasil dari penggunaan teknik sampel bola salju (*snowball-sampling technique*).

E. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data dan sumber data yang akan peneliti himpun dalam penelitian ini yang dipergunakan dalam penelitian merupakan data gabungan dari dua data yaitu:

- a. Data primer, yaitu berupa kata-kata dan tindakan informan serta peristiwa-peristiwa tertentu yang berkaitan dengan fokus penelitian dan merupakan hasil pengumpulan peneliti itu sendiri selama berada dilokasi penelitian. Data primer ini merupakan unit analisis utama yang dipergunakan dalam kegiatan analisis data.

b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder data yang dibutuhkan (Bungin, 2005 : 122). Sementara data sekunder umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan. Dalam penelitian ini data sekunder dapat berupa data-data yang diperoleh melalui hasil dokumentasi, arsip, literature dan sumber-sumber lain yang berhubungan dengan permasalahan pokok yang diteliti.

2. Sumber data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini berasal dari informan. Upaya untuk mendapatkan data dan informasi yang valid dengan fokus penelitian, maka informan ditentukan secara *snowball sampling* samapi diperoleh data dan informasi yang dibutuhkan. Oleh sebab itu, pemilihan informasi pada tahap awal didasarkan atas subyek penelitian yang menguasai masalah, memiliki data dan bersedia memberikan data. Dengan kata lain keterangan awal dan kemudian berkembang menjadi luas (*snowball*) sampai tidak ditemukan informasi yang berkenaan dengan tujuan penelitian tersebut.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang sangat strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data, untuk mendapatkan standar data yang diperlukan dan data yang valid, maka dalam peneliti harus mengetahui teknik pengumpulan data yang baik (Sugiyono, 2007 :

224). Dalam proses penelitian ini, peneliti akan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam topik tertentu (Sugiyono, 2005 : 72). Wawancara digunakan untuk memperoleh pendalaman mengenai Bunga korban *revenge porn*. Wawancara akan dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara yaitu berupa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada keyinforman. Hal dimaksudkan agar pertanyaan yang diajukan oleh peneliti terarah tanpa mengurangi kebebasan dalam mengembangkan pertanyaan serta suasana tetap terjaga agar terkesan dialogis dan informal.

2. Observasi

Teknik observasi dipergunakan untuk menghimpun keterangan yang dilakukan secara sistematis terhadap fenomena yang dijadikan objek pengamatan. Teknik ini dapat mendukung data yang diperoleh melalui kuisioner atau wawancara, sehingga akan diketahui apakah data yang akan diberikan responden sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Mengacu pada peranan peneliti yang dikemukakan oleh Buford Juncker (dalam Moleong 2005 : 177) pameran serta sebagai pengamat dalam hal ini tidak sepenuhnya sebagai pameran serta tetapi melakukan fungsi pengamatan. Peneliti tidak melebur dalam arti yang sesungguhnya.

3. Studi Pustaka

Pengumpulan data yang dipergunakan pada teknik ini, disesuaikan dengan sumber-sumber data yang dibutuhkan. Misalnya dari buku-buku, majalah, Koran, artikel, maupun tulisan ilmiah lainnya yang terkait dengan penelitian ini.

4. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen resmi yang berhubungan dan mempunyai keterkaitan dengan permasalahan yang diangkat.


G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Seperti yang dinyatakan oleh Nawawi dan Martini Hadari (Penelitian Terapan (1993), bahwa analisis kualitatif digunakan untuk menyelesaikan, mendeskripsikan serta menafsirkan hasil penelitian dengan susunan kata sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti. Data yang diperoleh dari wawancara mendalam (*indepth interview*) diolah dan dianalisis secara kualitatif dengan proses reduksi data yang terkait, kemudian dilakukan interpretasi yang mengarah pada fokus penelitian. Analisis data ini merupakan proses penelaahan. Pengelompokan data dari hasil pengumpulan data dengan tujuan untuk menyusunnya menjadi sebuah kesimpulan dan temuan peneliti. Selanjutnya, data digunakan untuk

mendeskripsikan secara cermat dan mendalam, untuk melihat bagaimana realitas atau fenomena kejahatan *revenge porn* terhadap penderitaan perempuan.

H. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

Pelaksanaan kegiatan penelitian ini dirancang untuk 6 (enam) bulan. Penulis merencanakan kegiatan penelitian dimulai bulan Februari sampai Juli 2019. Untuk lebih jelas berikut dilampirkan tabel waktu kegiatan penelitian sebagai berikut :



Tabel III.2.

Jadwal dan Waktu Kegiatan Penelitian
Perempuan Sebagai Korban *Revenge Porn* di Pekanbaru

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu Tahun 2019																											
		Feb				Mar				Apr				Mei				Juni				Juli							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1.	Pengajuan Judul Penelitian	■	■	■	■																								
2.	Penyusunan UP					■	■	■	■																				
3.	Seminar UP									■	■	■	■																
4.	Pengolahan dan Analisis Data													■	■	■	■												
5.	Konsultasi Bimbingan Skripsi																	■	■	■	■								
6.	Ujian Skripsi																					■	■	■	■				
7.	Revisi dan Pengesahan Skripsi																									■	■	■	■

(DIBUAT DI LEMBAR BARU, HALAMAN 45 & 46 DIBIARKAN JANGAN DIHAPUS)

I. Rencana Sistematika Laporan Penelitian

Adapun sistematika penulisan usulan penelitian dalam bentuk skripsi ini dibahas dalam 6 BAB, dimana pembahasan-pembahasan BAB mempunyai kaitan antara satu dengan yang lainnya yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada BAB ini dimulai dengan latar belakang masalah, dalam uraian berikutnya dibahas mengenai perumusan masalah, serta tujuan dan kegunaan penelitian.

BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

Pada BAB ini merupakan landasan teoritis untuk dapat melakukan pembahasan skripsi lebih lanjut yang mana berbagai teori yang berhubungan dengan penelitian ini, selanjutnya akan diuraikan kerangka pikiran, hipotesis, konsep operasional.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada BAB ini terdiri dari tipe penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, teknik penarikan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, jadwal waktu kegiatan penelitian serta sistematika penulisan skripsi.

BAB IV : TEMUAN DATA

Bab ini membahas mengenai temuan data prime yang didapat dan sekunder yang didapat dari sumber terpercaya.

BAB V : ANALISIS

Pada BAB ini terdiri dari hasil penelitian dan hasil analisis, yang dilakukan oleh peneliti yaitu Studi Terhadap Seorang Perempuan Korban *Revenge Porn* di Pekanbaru.

BAB VI : PENUTUP

Pada BAB terakhir ini merupakan bab penutup, penulis membaginya kedalam sub bab yaitu kesimpulan dan saran.

BAB IV

Temuan Data

A. Data Sekunder


1. Gambaran Umum *Revenge Porn* di Indonesia

Indonesia merupakan salah satu wilayah kontribusi pengguna internet terbesar nomor enam di dunia. Hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam sebuah laporan yang dibuat oleh Kementerian Informasi dan Komunikasi (KOMINFO) pada tahun 2018. Laporan oleh Komnas Perempuan menyebutkan bahwa kekerasan terhadap perempuan berbasis siber semakin banyak dilaporkan naik 67% menjadi 97% aduan kasus pada tahun 2018 dari 65 kasus pada tahun 2017 yang lalu, menurut Catatan Tahunan 2019 (CATAHU) Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan).

Isu kekerasan seksual dengan berbagai macam bentuknya, dicoba dipaparkan berdasarkan pengaduan para korban dengan berbagai konteks dan jenisnya, termasuk kekosongan hukum yang dapat melindungi korban. Selain itu ada catatan kekerasan berbasis ranah, dimana rumah sakit yang seharusnya menjadi ranah yang memulihkan, ternyata tidak bebas dari kekerasan seksual. Termasuk di transportasi publik, apartemen, lembaga pendidikan dan ruang publik lain yang masih menyisakan kerentanan bagi perempuan. Termasuk di dunia kerja, migrasi dan konteks kebencanaan. Isu- isu yang di *highlight* juga isu femicida yang belum dikenali negara, kekerasan *cyber*, kriminalisasi perempuan lewat UU ITE, UU PKDRT, KUHP.

CATAHU tahun ini juga memunculkan kerentanan perempuan pembela ham. Beberapa kemajuan juga dimunculkan dengan keputusan MK menaikkan usia perkawinan anak, pembuatan 6 (enam) kebijakan kondusif untuk perempuan. Rekomendasi yang dimunculkan kepada negara, baik eksekutif, legislatif dan yudikatif, utamanya untuk pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, penyediaan perlindungan, pemulihan dan akses layanan korban, penghentian kriminalisasi perempuan, dan penghapusan hukuman mati serta konsistensi menjalankan rekomendasi mekanisme HAM internasional dan nasional. Berikut ini adalah grafik kekerasan terhadap perempuan dalam catatan tahunan 2019 :

Gambar IV. 1
Jumlah KtP dari tahun 2007 – 2018
CATAHU 2019.



Keterangan: Diagram berdasarkan data dari Badilag dan data kuesioner yang diterima

Komnas Perempuan dari tahun ke tahun

Sebagian besar data Catahu yang dikompilasi Komnas Perempuan bersumber dari data kasus/ perkara yang ditangani oleh PA. Dari total 406.178 kasus kasus kekerasan terhadap perempuan yang dikompilasi Komnas

Perempuan pada tahun 2018, sebanyak 392.610 kasus atau 96% adalah data PA dan 13.568 kasus atau 3% adalah data yang berasal dari 209 lembaga mitra penyedia layanan yang mengisi dan mengembalikan formulir pendataan Komnas Perempuan. Dari data berdasarkan kuesioner tersebut tampak kekerasan terhadap Perempuan di tahun 2018 dalam Catahu 2019 mengalami peningkatan yaitu sebesar 406.178 kasus naik sekitar 14% dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Catahu 2018) yaitu sebesar 348.446.

Sementara angka kekerasan terhadap perempuan berdasarkan provinsi yang tertinggi berbeda dengan tahun sebelumnya, tahun ini Jawa Tengah menjadi tertinggi (2,913) lalu DKI Jakarta (2.318) dan Jawa Timur (1,944). Tahun sebelumnya angka kekerasan tertinggi adalah DKI Jakarta (1.999), kedua Jawa Timur (1.536) dan ketiga Jawa Barat (1.460), tetapi tingginya angka tersebut belum tentu menunjukkan banyaknya kekerasan di provinsi tersebut. Komnas Perempuan melihat tingginya angka berkaitan dengan jumlah tersedianya Lembaga Penyedia Layanan di provinsi tersebut, dan kepercayaan masyarakat untuk mengadu. Sangat mungkin rendahnya angka kekerasan terhadap perempuan di provinsi tertentu disebabkan oleh tidak adanya lembaga tempat korban melapor atau ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga yang tersedia, atau rasa tidak aman apabila melapor.


Angka kekerasan dalam pacaran yang terus konsisten tinggi patut menjadi perhatian. DP3AKB menjadi penyumbang tertinggi kasus kekerasan di tahun ini terlihat dalam tabel juga menjadi penyumbang tertinggi data kasus KDP sebanyak 703 kasus, disusul oleh WCC/OMS sebanyak 323 kasus dan

P2TP2A sebanyak 322 kasus. PN dan UPPA sebagai lembaga penegak hukum juga mencatat angka cukup tinggi untuk kasus KDP yaitu UPPA sebanyak 296 kasus dan 216 kasus di PN, namun bila dibandingkan 1.857 kasus KDP yang diterima lembaga layanan selain PN, kasus KDP yang sampai ke proses pengadilan hanya sebesar 216 kasus atau 10% dari total angka KDP yang dilaporkan. Bahkan lebih menarik untuk KTI (kekerasan terhadap istri) yang sudah terlindungi oleh UU PKDRT, kasus yang sampai ke proses pengadilan hanya sebesar 184 kasus (3%) dari total 5.114 kasus yang dilaporkan ke lembaga layanan.

Komnas Perempuan juga mencatat beragam kasus yang berbasis gender, dalam catatannya Komnas Perempuan memaparkan sebanyak 993 kasus. Ada kategori khusus kekerasan terhadap perempuan yang dicatat oleh Komnas Perempuan, berikut ini adalah grafik kategori khusus kekerasan terhadap perempuan :

Gambar IV. 2

**Kategori Khusus KtP data Pengaduan Langsung ke
Komnas Perempuan Tahun 2018 CATAHU 2019**



Keterangan :


CC = Cyber Crime	Sog = SOGIEB
DP = Disabilitas Psikososial	Nk = Narkoba
HIV = Human Imundeficiency Syndrome	NT = Nikah tidak Tercatat
Ins = Inses	Po = Poligami
Kr = Kriminalisasi	BM = Buruh Migran
PP = Perkosaan dalam Perkawinan	GR = Gank Rape
Bud = Budaya	Tr = Trafficking

Komnas perempuan memberikan catatan khusus terhadap pola kekerasan yang terus berlangsung, masih menjadi perdebatan di masyarakat dimana perempuan biasa terjebak dalam lingkup kekerasan. Diantaranya beristri lebih dari satu orang pada tahun 2018 kasus yang diajukan sebanyak 14 kasus (tahun 2017 ada 64 kasus) dan perkawinan yang tidak tercatat sebanyak 28 kasus (tahun 2017 ada 70 kasus). Keduanya telah dirasakan sebagai kekerasan yang terus menerus diajukan oleh perempuan yang menjadi korban, namun negara tidak memberikan pengaturan yang tegas terhadap praktek-praktek seperti ini. Pengaturan diberikan untuk melakukan poligami dengan persyaratan sebagaimana yang tertera di UU No. 1 Tahun 1974, bila dilanggar maka KUHP mengkategorikan sebagai tindak pidana kejahatan perkawinan. Praktek kejahatan perkawinan salah satunya dilakukan dengan tidak melakukan perkawinan yang tercatat. Selain itu, 3 kasus korban disabilitas psikososial, 17 kasus *inses* dengan pelaku ayah, paman dan kakek. Perkosaan yang dilakukan secara berkelompok (*gank rape*) sebanyak 7 kasus, kemudian 3 kasus berbasis SOGIEB, 10 kasus

korban dikriminalisasi dan terbanyak adalah kekerasan terhadap perempuan berbasis *cyber* sebanyak 97 kasus.

Dalam catatan Komnas Perempuan juga terdapat berbagai macam media pengaduan yang dilakukan oleh korban dalam melapor kasus kekerasan terhadap perempuan. Berikut ini adalah presentase bentuk pengaduan oleh korban baik melalui dunia maya atau melapor secara langsung :

Gambar IV. 3
Media Pengaduan KtP di Dunia
Maya Pengaduan Langsung ke
Komnas Perempuan (n=97)
CATAHU 2019




Grafik 1. Media Pengaduan KtP di Dunia Maya Pengaduan Langsung ke Komnas Perempuan

Grafik di atas menunjukkan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan di dunia maya yang datanya di dapat dari pengaduan langsung ke Komnas Perempuan. Media pengaduan sebanyak 67% atau 65 kasus adalah pengaduan baik melalui telfon dan datang langsung, dengan 33% atau sebanyak 32 kasus

melalui surel. Secara Umum, kasus yang diterima Komnas Perempuan di tahun 2018 terkait kasus kekerasan terhadap perempuan di dunia maya meningkat sebanyak 67% , dengan 97 aduan perkara di tahun 2018, dan 65 aduan perkara di tahun 2017. Pelaku kekerasan terhadap perempuan di dunia maya serta bentuk-bentuk yang teridentifikasi sebanyak 97 aduan langsung yang diterima oleh Komnas Perempuan sepanjang tahun 2018 bisa dilihat dalam grafik berikut :

Gambar IV. 4

**Persentase Suami/Mantan Suami
atau Pacar/Mantan Pacar Sebagai Pelaku KtP Siber**




Grafik 2. Pelaku KtP Siber

Kebanyakan kekerasan terhadap perempuan di dunia maya, yang diadukan ke Komnas Perempuan merupakan bentuk *intimate partner violence*, baik kekerasan dalam pacaran atau KDRT, dengan prosentase terbesar yakni 61%. Pelaku juga yang paling banyak adalah pacar/mantan pacar/suami/mantan suami, sehingga kekerasan terhadap perempuan di dunia maya memodifikasi sebagai kekerasan dalam rumah tangga yang baru atau bisa juga dikatakan

bahwa kekerasan dalam rumah tangga meluas bentuknya melalui dunia maya, dengan semakin berkembangnya teknologi internet. Dari rincian 97 aduan tersebut, sudah terbagi ke dalam beberapa kasus yang diantaranya sebagai berikut :

Gambar IV. 5

Jumlah Tindakan/Perilaku KtP Siber yang Teridentifikasi Dalam 97 Aduan ke Komnas Perempuan



Grafik 3. Jenis dan Jumlah Tindakan/Perilaku KtP Siber

Keterangan :

Mo = Morphing

CH = Cyber Hacking

Bu = Bullying

Un = Unidentified

Sx = Sexting

CR = Cyber Recruitment

CS = Cyber Stalking

Im = Impersonation

MD = Malicious Distribution

RP = Revenge Porn


Hasil pengolahan data kasus siber ini juga menemukan bahwa tindakan/perilaku *women cyber violence* yang teridentifikasi dari masing-masing kasus yang terdiri dari 97 aduan perkara terjadi di 125 tindakan/ perilaku. Artinya

satu kasus bisa melibatkan beberapa macam kekerasan terhadap perempuan di dunia maya, dengan bentuk *revenge porn* menjadi kasus terbesar dengan presentase 33%, peringkat kedua adalah *malicious distribution* sebanyak 20%, peringkat ketiga sebesar 15% dalam bentuk *cyber harassment/bullying/spamming*. Sementara, presentase terendah tindakan kekerasan terhadap perempuan di dunia maya adalah *morphing* dan bentuk yang tidak teridentifikasi lainnya. Jenis tindakan kekerasan siber lainnya yang dilaporkan antara lain 8% *impersonation*, 7% *Cyber stalking /tracking*, 4% *Cyber recruitment*, 3% *Sexting* dan *cyber hacking* 6%. Presentase tertinggi pada *revenge porn* dan *malicious distribution* juga dijumpai sama dalam sejumlah pemberitaan media sosial hasil penelusuran klipping media Komnas Perempuan.

Komnas Perempuan juga mencatat jumlah pemberitaan media massa dan jenis kekerasan terhadap perempuan . Dari 31 pemberitaan media yang ditelusuri Komnas Perempuan, terdapat 55% berita daring dan terkait *revenge porn*. Presentase kedua dan ketiga tertinggi adalah *malicious distribution* serta *cyber harassment/ bullying/ spamming* dengan presentase sebesar 23% dan 19%, dengan perempuan sebagai korban yang rentan terhadap kekerasan. Presentase terkecil adalah *cyber recruitment* sebesar 3%. Untuk lebih jelasnya terdapat dalam grafik berikut ini :

Gambar IV. 6

Jumlah Pemberitaan Ktp Siber



Grafik 4. Jumlah Pemberitaan Media Massa dan Jenis Ktp Siber

Keterangan :

CH = Cyber Hacking

MD = Malicious Distribution

CR = Cyber Recruitment

RP = Revenge Porn

2. Jenis-jenis Ktp Siber Menurut *Violence against Women Learning Network* :

1. *Cyber Hacking*: Penggunaan teknologi secara ilegal atau tanpa persetujuan untuk mendapatkan akses terhadap suatu sistem dengan tujuan mendapatkan informasi pribadi, mengubah suatu informasi, atau merusak reputasi korban.
2. *Impersonation*: Penggunaan teknologi untuk mengambil identitas orang lain dengan tujuan mengakses suatu informasi yang bersifat pribadi, mempermalukan atau menghina korban, menghubungi korban, atau membuat dokumen-dokumen palsu.
3. *Cyber surveillance/stalking/tracking*: Penggunaan teknologi untuk menguntit dan mengawasi tindakan atau perilaku korban yang dilakukan dengan pengamatan langsung atau pengusutan jejak korban.

4. *Cyber harassment/spamming*: Penggunaan teknologi untuk menghubungi, mengganggu, mengancam, atau menakut-nakuti korban.
5. *Cyber recruitment*: Penggunaan teknologi untuk memanipulasi korban sehingga ia tergiring ke dalam situasi yang merugikan dan berbahaya.
6. *Malicious distribution*: Penggunaan teknologi untuk menyebarkan konten-konten yang merusak reputasi korban atau organisasi pembela hak-hak perempuan terlepas dari kebenarannya.
7. *Revenge porn*: Bentuk khusus '*malicious distribution*' yang dilakukan dengan menggunakan konten-konten pornografi korban atas dasar balas dendam.
8. *Sexting*: Pengiriman gambar atau video pornografi kepada korban.
9. *Morphing*: Pengubahan suatu gambar atau video dengan tujuan merusak reputasi orang yang berada di dalam gambar atau video tersebut.

3. Rekam Jejak Digital Kasus *Revenge Porn* Di Indonesia

Pada bagian ini, peneliti akan memaparkan kasus *revenge porn* yang terjadi sepanjang tahun 2018, kasus-kasus mengenai *revenge porn* ini peneliti dapatkan dari hasil pemberitaan pada media online mengenai isu *revenge porn* yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

Tabel IV. 1 Kasus *Revenge Porn* dari Media Online

No.	Tanggal	Media Online	Kasus <i>Revenge Porn</i>
1.	12-06-2019	Tribun Manado co.id	Video Intim Belasan Menit Polwan DS & Seorang Napi Tersebar, Diperas, Begini Nasib Mereka Sekarang.

			<p>Dalam berita ini Alfian Napi Lampung diputus bersalah karena melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Kasus ini menceritakan Brigpol Dewi, berselingkuh dan mengirimkan video porno ke seorang narapidana di Lampung. Tidak hanya foto juga video ada pada napi lampung itu, brigpol dewi terjebak ketika napi lampung meminta sejumlah uang kepada Brigpol Dewi. Brigpol Dewi dipecat secara tidak hormat oleh Kapolresta Makassar Kombes Wahyu Dwi Ariwibowo. Semestinya polisi tetap harus memberikan perlindungan hukum kepada Brigpol Dewi, apa yang telah menimpa Brigpol Dewi masuk kedalam kejahatan digital (cyber crime) dan lebih spesifiknya adalah bentuk dari kejahatan <i>revenge porn</i>. Brigpol Dewi harus tetap mendapatkan perlindungan atas hak-haknya menjadi korban. Seharusnya Brigpol Dewi mendapatkan konseling, dan</p>
--	--	--	--

			tidak dipecat sebagai polisi, kasus pemecatan tanpa perlindungan hak akan membuat korban perempuan lainnya takut untuk membuka suara ketika mengalami kejadian serupa dengan Brigpol Dewi.
2.	28-08-2019	Detik.com	<p>Penyebar Video Porno yang Dibekuk Polda DIY Ternyata Mahasiswa UGM.</p> <p>Dalam berita ini mahasiswa UGM yang berinisial JAA ditangkap karena diduga menyebarkan foto dan video seksual ia dan pacarnya yang berinisial BCH di media sosial WhatsApp dan Twitter, JAA mengaku sakit hati lantaran hubungannya dengan BCH tidak disetujui oleh orang tua sang pacar. Video dan foto yang disebar oleh pelaku juga dikirim ke teman-teman korban. Atas kasus ini menjadi perbincangan netizen, justru banyak netizen yang memaklumi atas kekerasan seksual tersebut, menunjukkan budaya memerkosa atau rape culture ini menjadi bentuk minimnya kesadaran masyarakat terhadap kasus-kasus kekerasan seksual. JAA adalah</p>

			<p>aktivis isu-isu kemanusiaan dan keadilan dikampusnya, dalam hal ini tidak ada seorang pun di dunia yang kebal terhadap virus patriarkis dan misoginis seperti ini.</p>
3.	Detik News	06-12-2018	<p>Sebar Video Bugil, Mahasiswa S2 di Surabaya Selalu Ancam Pacarnya.</p> <p>Dalam berita ini M. Yusuf ditetapkan sebagai tersangka kasus penyebaran video porno enam mantan pacarnya, Yusuf selalu mengancam pacarnya apabila permintaan foto dan video tanpa busana tidak dipenuhi. Kejahatan <i>Revenge Porn</i> yang dilakukan oleh Yusuf ada enam korban perempuan, hal ini merupakan Sekstrori, Dalam skestori online, pelaku akan merayu dan meyakinkan bahwa dia mencintai korban. Setelah mendapatkan apa yang dia mau, pelaku akan terus memaksa korban dan meminta hal lain lagi pemaksaan itu disertai ancaman bahwa foto atau video akan disebar. Pelaku sextorion pada umumnya adalah laki-laki yang dekat dengan korban dan mengetahui identitas korban.</p>

4.	7-10-2019	WARTAKOTA live.com	<p>Foto dan Video Panas Gadis Palembang Disebar Mantan Kekasih di Instagram dan WhatsApp, Ini Motifnya. Dalam berita ini Korban yang berinsial AF bekerja disalah satu bank di Provinsi Jambi yang disebar oleh pelaku bernama Rivan Fermiadhi mantan pacar korban yang sakit hati karena diputuskan. Dampak dari kasus Revenge Porn ini mengakibatkan AF dipecat dari pekerjaannya.</p>
5.	06-02- 2019	Detik News	<p>Diselingkuhi Jadi Alasan Pemuda di Mojokerto Sebar Video Syur Mantan. Dalam berita ini Firman Ardiansyah pelaku penyebar video porno tersebut melalui WhatsApp ke teman-teman dan kekasihnya lantaran ia sakit hati karena melihat inbox facebook sang pacar ada laki-laki lain, tindakan ini adalah bentuk sakit hati seorang laki-laki terhadap perempuan, kemudian video nya menjadi alat untuk membalas dendam atas kekecewaan nya terhadap sang pacar.</p>

Berdasarkan data diatas, fenomena kejahatan revenge porn marak ditemukan dan dilaporkan hampir semua korban *Revenge Porn* adalah perempuan . Jumlah tersebut hanya mempresentasikan puncak dari gunung es, “*dark figure of crime*” (angka gelap kejahatan) adalah frasa yang dipakai para kriminolog untuk menyebut delik yang luput dari perhatian pihak berwajib. Asumsinya, untuk setiap kejahatan yang mendapat perhatian pihak berwenang terdapat jumlah tidak tertentu kejahatan yang tidak terungkap. tetapi jumlah laporan tersebut juga sudah cukup untuk menjadi pertanda bahaya bagi perempuan.

B. Data Primer

Berikut ini merupakan pemaparan data primer yang merupakan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dimana data primer yang diperoleh merupakan hasil dari wawancara dan juga observasi lapangan. Pada data primer ini akan dijelaskan mengenai satu orang narasumber utama dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dimana narasumber utama tersebut ditemui oleh peneliti di wilayah Pekanbaru. Dalam bagian ini, peneliti akan menjelaskan profil dari informan, kronologis kasus *revenge porn* yang menimpa narasumber, serta memaparkan reaksi sosial dari lingkungan korban yang merupakan hasil tahapan wawancara. Atas kesepakatan yang telah dibuat antara peneliti dengan narasumber pada saat melakukan wawancara dan observasi lapangan, maka peneliti akan menyamarkan identitas narasumber di dalam penelitian ini dengan memberikan nama samaran, yakni Bunga.

1) Hasil Wawancara Terhadap “Bunga” (Korban Revenge Porn)

a. Profil Bunga

Bunga merupakan seorang korban dari tindakan kasus *revenge porn* yang dilakukan oleh pacarnya sendiri. Bunga merupakan seorang mahasiswi dari salah satu kampus swasta yang ada di Pekanbaru. Bunga saat ini berusia 21 tahun dan tinggal di wilayah sekitar Pekanbaru. Bunga memiliki dua saudara kandung, dimana dirinya merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. Orang tua Bunga merupakan orang yang mampu dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga, sehingga Bunga sering kali diberikan barang-barang yang ia butuhkan. Setiap hari Bunga pergi ke kampus menggunakan kendaraan mobil pribadi, sehingga bisa dikatakan Bunga adalah mahasiswi yang mampu dari segi ekonomi dari teman-teman lainnya yang ada di kampus. Kegiatan sehari-hari Bunga hanyalah menjadi seorang mahasiswi dan dirinya pernah aktif mengikuti kegiatan organisasi di kampusnya. Bunga juga sering membantu pekerjaan ibunya di kantor apabila ibunya membutuhkan bantuan dirinya.

Kehidupan Bunga yang serba tercukupi, membuat dirinya bisa hidup cukup mewah dan bisa melakukan aktivitas belanja yang dirinya inginkan. Tidak jarang juga dirinya suka belanja ke mall, menonton film di bioskop, dan melakukan aktivitas *hang out* hanya untuk menyegarkan pikirannya. Bunga juga merupakan sosok perempuan yang mudah bergaul dengan siapa saja, terbuka dalam hal pertemanan, dan juga mudah untuk diajak dalam diskusi seputar dunia perempuan. Di dunia perkuliahan sendiri, Bunga juga merupakan seorang

mahasiswi yang mudah dalam memahami mata kuliah dan cukup rajin dalam mengerjakan tugas kuliahnya.

b. Awal Mula Pacaran dengan Pelaku

Sebelum mengalami kasus kekerasan dalam pacaran dan *revenge porn*, Bunga pada awalnya berkenalan dan menjalin hubungan dengan kekasihnya berinisial M pada saat ada sebuah kegiatan organisasi kampus. Pada saat itu Bunga dan M bertemu dan berbincang-bincang di sebuah tempat parkir motor, kemudian mereka saling bercerita tentang jalannya kegiatan organisasi. Setelah itu tidak lama kemudian, si M mengeluh sakit demam dan meminta tolong kepada Bunga untuk dicarikan ayam kampung agar dirinya bisa lekas sembuh. Tetapi pada saat itu juga Bunga mengalami kebingungan untuk mencari penjual ayam kampung, sehingga dirinya memutuskan untuk membeli obat demam di apotik. Setelah membeli obat tersebut, Bunga langsung memberikan obat tersebut kepada si M dan M langsung meminum obat tersebut. Setelah kejadian tersebut, Bunga dan si M semakin akrab, hingga pada akhirnya mereka sering jalan berdua dan makan bersama di kantin kampus maupun tempat makan di luar. Semakin dekatnya hubungan mereka berdua, dan akhirnya mereka berdua memutuskan untuk berpacaran, alasan Bunga menerima si M adalah karena Bunga merasa nyaman dengan perbuatan baik lelaki tersebut.

c. Pengalaman Kekerasan

Setelah beberapa bulan lamanya menjalin hubungan pacaran dengan si M, Bunga mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, sang pacar pernah melarang

Bunga untuk berteman dengan temannya yang bernama Memei dengan alasan karena Memei memiliki kepribadian seperti anak kecil. Berikut ini pernyataan lengkap Bunga :

“Iya, pernah. Dia ngelarang aku berteman dengan memei karena memei tingkahnya mirip anak kecil katanya, saat itu aku ngajak dia keluar bersama dengan teman-temanku tapi dia menolak, sampai dia bilang gini “kau pilih dia atau aku”. Karena aku sayang sama dia, jadinya aku lebih memilih dia daripada teman-temanku”

Selama menjalin pacaran juga, kekasih Bunga juga sering melarang Bunga untuk melakukan kegiatan positif seperti mengikuti kegiatan Organisasi di kampus dengan alasan mengganggu waktu saja. Berikut ini pernyataan lengkap dari Bunga :

“Pernah, kegiatan organisasi dikampus, dia bilang ke aku kalau itu kegiatan tidak penting hanya buang-buang waktu. Dia bilang mending kau sama aku aja daripada ikut organisasi gak penting.”

Selain itu juga kekasih Bunga juga sering mengancam dirinya apabila ia tidak menuruti kemauan sang pacar. Berikut ini pernyataan dari Bunga :

“Iya, aku gak bisa nolak permintaannya, karena kalau aku bilang nggak pasti akan selalu ada ancamannya kepada aku.”

Bunga juga sering dimanfaatkan oleh pacarnya dari segi keuangan, dirinya pernah mengaku sudah beberapa kali dibohongi oleh pacarnya soal keuangan. Hal itu bisa dilihat dari pengakuan Bunga berikut ini :

“Iya, pernah kejadian nya kalau dia udah dikasih uang kuliah dari orang tua nya, tapi habis gak jadi dibayarkan nya, terus aku ngerasa kalau uang nya habis itu karena aku, jadi akhirnya mau tak mau aku kasih uang aku untuk bayar uang kuliahnya. Pernah juga, dia berbohong sama aku kalau dia mau transfer uang ke sesama bank, kebetulan ATM aku sama dengan bank yang katnya mau ditransfernya itu, dia pinjam ATM aku dengan alasan biar tak kena cas kalau sesama bank, awalnya aku ragu mau ngasih dia pinjam atm aku, tapi karena dia minta pinjam di depan teman-temannya dengan rasa terpaksa akhirnya aku pinjamkan lah atm itu, gak taunya uang di atm itu berkurang sejumlah Rp1.100.000 ternyata untuk dibelikan nya ayam sabung.”

Selama pacaran juga, Bunga sering dianggap remeh dan lemah oleh pacarnya sendiri, dikarenakan fisik Bunga yang sering sakit-sakitan. Pernyataan tersebut diungkapkan langsung oleh Bunga sendiri, berikut ini pernyataan lengkap dari Bunga :

“Iya, jelas. Mungkin karena kondisi fisik aku yang sering sakit dan aku sering diancam sama dia.”

Dari beberapa pernyataan Bunga di atas, dapat dikatakan bahwa dalam Hubungan pacaran antara Bunga dan pacarnya, dirinya sering kali mendapatkan perlakuan yang kasar dan tidak pantas oleh pacarnya sendiri, meskipun begitu Bunga tetap sabar dan tidak membalas perbuatan pacarnya tersebut. Berbagai

macam kekerasan baik secara fisik ataupun verbal telah Bunga rasakan selama berpacaran dengan pacarnya yang berinisial M.

Kemudian kekerasan lain yang dirasakan Bunga adalah kekerasan seksual yang dilakukan oleh sang pacar, tak jarang pacar Bunga memaksa Bunga untuk melakukan hubungan seksual, sebagaimana pengakuan Bunga :

“Aku selalu dipaksa, bahkan sampai aku kesakitan dan aku sering menangis, tapi dia gak peduli. Sakitnya itu sampai 3 harian, itu aku sakit kencing.”

Kemudian peneliti bertanya kepada Bunga, apakah Bunga tau jenis kejahatan apa yang telah menimpanya, Bunga mengungkapkan bahwa ia tidak tau persis apa yang terjadi, sebagaimana pengakuan Bunga kepada peneliti :

“tapi, aku gak tau persis kalau kejadian ini adalah revenge porn, pastinya aku tau kalau dia itu balas dendam sama aku, dan pikir ku itu adalah hal yang sudah melanggar UU, seperti ITE, pencemaran nama baik.”

Bunga mengakui hubungan dia bersama pacarnya sangat baik, namun Bunga juga mengakui hampir setiap hari Bunga dan pacarnya melakukan hubungan seksual atas dasar suka sama suka, pada saat itu Bunga menceritakan bahwa saat melakukan hubungan seksual pacarnya meminta izin bunga untuk mengambil gambar dan video hubungan seksual mereka, namun Bunga menolak karena tidak mau direkam. Sebagaimana pengakuan Bunga kepada peneliti :

“Pernah, tapi aku menolak, dan aku gak tau kalau dia tetap mengambil gambar ku secara diam-diam.”

d. Penyebaran Pertama Video dan Foto Porno Oleh Pelaku

Terkait kronologis penyebaran video dan porno Bunga, Bunga menceritakan ia telah mengalami hal serupa sebanyak dua kali yang dilakukan oleh M. Bunga menceritakan pengalamannya yang pertama saat itu Bunga sedang berada dikampus, diperjalanan pulang ia dibuntuti oleh M, saat itu Bunga sangat panik, kemudian M menyalib kendaraan Bunga dan menyuruh bunga ikut bersamanya, saat itu dia mengancam akan menyebarkan foto-foto Bunga yang ternyata telah diambil diam-diam tanpa persetujuan Bunga. Yang paling menyakitkan menurut Bunga adalah saat M memaksa Bunga untuk melakukan hubungan seksual saat Bunga sedang menstruasi, Bunga dijambak sampai jilbabnya koyak pada saat itu, kemudian perlakuan kasar secara fisik dilakukan pacarnya Bunga saat itu, M menaruh putung rokok di tangan Bunga karena Bunga sedang menangis dipojokan kamar. Setelah Bunga mau pulang, saat Bunga sedang mengenakan pakaian, M diam diam memotret Bunga. Penyebaran foto dan video pertama kali yang dialami Bunga adalah ke esokan harinya, yang mana HP bunga telah dicuri oleh M dan memposting Foto dan Video mesum Bunga di akun Instagram dan Facebook Bunga, Bunga mendapatkan kabar itu dari SMS temannya yang bernama Devi Bunga tidak mengingat jelas kapan kejadian itu terjadi. Lalu, Bunga juga menjelaskan kejadian itu dilaporkan nya kepada pihak kampus, karena Bunga berfikir bahwa M akan ditindak lanjuti pihak kampus, karena M adalah mahasiswa dikampus itu juga.

Kemudian Bunga menceritakan selang beberapa bulan kejadian tersebut berlalu, Bunga kembali berhubungan dengan M atas dasar Bunga masih sayang dan kasihan dengan M, lalu M berjanji kepada Bunga ia akan berubah.

e. Penyebaran Foto dan Video Porno Kedua Oleh Pelaku

Bunga menceritakan kepada peneliti bagaimana kronologis penyebaran video dan foto Bunga yang kedua kalinya, saat itu Bunga dan M sedang berjauhan kemudian Bunga dan M melakukan video call bersama, M mulai meminta Bunga untuk menuruti apa yang diperintahkan oleh M, Bunga dipinta oleh M untuk melakukan masturbasi di depan kamera dan disaksikan olehnya, ternyata saat itu *video call* Bunga dicapture oleh M. Bunga menceritakan saat ia kembali ke Pekanbaru Bunga dan M ada konflik, Bunga menceritakan kepada peneliti bahwa Bunga lupa penyebab Konflik mereka pada saat itu, M mengajak Bunga untuk bertemu di SPBU, M menyuruh Bunga untuk masuk kedalam mobilnya, di mobil Bunga menceritakan mereka berdebat cukup hebat hingga beberapa pukulan fisik terjadi padanya, sebagaimana pengakuan Bunga kepada Peneliti :

“Saat dia kembali ke Pekanbaru, kami kembali berkonflik, dia mengajak aku bertemu di dekat SPBU, saat di SPBU aku disuruh masuk ke dalam mobilnya, di dalam mobil kami berdebat cukup hebat, dia memukulku, mecekik ku dileher, dan meninju bibir ku, sampai bibirku pecah karena nya.”

Kemudian, Bunga juga mengatakan kalau Bunga diajak oleh nya pergi kesuatu tempat untuk menonton, nama tempat itu adalah Discteria, disana Bunga

diajak berhubungan seksual bersama M. Lalu, Bunga menolak permintaannya, M melakukan kekerasan fisik lagi dengan mencekik leher Bunga, paha Bunga disikut oleh M sampai berwarna lebam kehijauan, karena dipukul dengan kekerasan Bunga pasrah menuruti keinginan M untuk melakukan hubungan seksual. Sebagaimana Pernyataan Bunga sebagai berikut :

“Dia mencekik leherku sambil mengatakan gini “aku sayang sama kau”. Terus aku disuruh duduk di atas paha dia, ternyata pahaku disikut sama dia sampai berwarna hijau, di punggungku juga, akhirnya aku terpaksa mau melakukan hubungan seksual lagi sama dia”

Tak hanya itu Bunga juga menceritakan saat Bunga sedang melakukan hubungan seksual Bunga diminta oleh M untuk jongkok agar M dapat menendang Bunga, Bunga menolak permintaan M, kemudian saat Bunga beranjak ingin duduk, M menendangi Bunga hingga tersungkur kelantai. Sebagaimana pernyataan Bunga sebagai berikut:

“Saat kami berhubungan seksual dia nyuruh aku jongkok, dia bilang gini “duduk disitu kau, biar ku tunjangi kau” aku gak mau, dia tetap maksa, aku hiraukan, pas aku mau duduk langsung ditunjangi nya aku sampai jatuh kelantai, tiba-tiba setelah itu dia membaik lagi.”

Bunga bercerita kepada peneliti sesampainya ia di rumah, ia mengaku sudah tidak tahan lagi berhubungan dengan M, Bunga ingin melaporkan hal yang telah dialaminya kepada ibunya, hal tersebut tidak langsung diceritakan oleh Bunga, Bunga menunggu memberanikan diri untuk melapor selama 3 hari lamanya.

Bunga menceritakan bahwa ibunya sangat *shock* dan terkejut dengan apa yang telah dialami Bunga atas perlakuan M, tidak terima Bunga dilakukan seperti itu, Ibu Bunga ingin melaporkan M kepada pihak kepolisian, Bunga menceritakan bahwa saat hari dimana ia dan ibunya ingin pergi melapor kepada kepolisian, M menyuruh Bunga untuk datang kerumahnya agar Bunga memasak untuknya, Bunga mengaku ia tidak peduli akan isi chat nya, sehingga M marah kepada Bunga, M tidak terima karena ia tidak diperdulikan oleh Bunga, M kemudian marah dan mengancam Bunga akan menyebarkan video call masturbasinya ke sosial media. Bunga mengaku kepada peneliti bahwa kejadian yang kedua kali ini banyak teman dan kerabat Bunga mengetahui hal ini daripada kejadian penyebaran foto dan video mesum Bunga yang telah terjadi sebelumnya.

2) Hasil Wawancara Terhadap FD (Ibu Kandung Bunga)

a. Profil Ibu FD

Narasumber Ibu FD merupakan ibu kandung dari Bunga, ibu FD berusia 42 tahun dan memiliki 3 orang anak, Bunga adalah anak kedua dari Ibu FD. Keseharian ibu FD bekerja mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 ibu Bunga bekerja disalah satu instansi pemerintahan di Pekanbaru, ibu FD adalah orang baik dan penyabar, beliau sangat menyayangi anak-anaknya. Ibu FD orang yang cukup sibuk, tidak jarang ibunya juga kurang mengawasi pergaulan anak-anaknya, dengan kesibukannya tersebut ibu FD sadar akan perannya sebagai orang tua itu penting. Ibu FD cukup royal dalam memenuhi keinginan anak-anaknya, ibu FD memanjakan anak-anaknya dengan fasilitas yang dapat dikatakan mewah untuk anak-anaknya. Ibu FD mengetahui kalau Bunga berpacaran dengan M. Ibu

Bunga cukup mengenal M dengan baik. Bahkan ibu FD pernah bertemu dan mengobrol dengan pacar Bunga ketika M sedang mengunjungi rumah Ibu FD. Sebagaimana pernyataan Ibu FD sebagai berikut :

“Iya ibu tau, soalnya dia sering bertamu kerumah, ibu kira dia orangnya baik.”

b) Reaksi Ibu FD Tentang Masalah yang Menimpa Bunga

Ibu FD menceritakan kepada peneliti, selama ini menurut Ibu FD Bunga masih sama seperti hari-hari biasa, tidak ada hal yang mencurigakan dengan Bunga, semua berjalan baik-baik saja. Kemudian Ibu FD mengatakan awal mula Ibu FD mengetahui masalahnya, saat itu Ibu FD pulang dari kantor, Bunga menghampiri Ibu FD dikamarnya, Ibu FD melihat ekspresi Bunga berbeda, Bunga ketakutan, dan sedih. Kemudian Bunga menceritakan apa yang telah terjadi pada Bunga dan M kepada Ibu FD, Ibu FD seketika menangis sedih saat itu, Ibu FD juga marah terhadap Bunga dan M, Ibu FD sakit hati dengan apa yang telah terjadi, Ibu FD tidak tau harus bagaimana dan menyesali apa yang telah terjadi pada anaknya, ibu FD merasa ia tidak becus dalam mengurus anak-anaknya, terutama Bunga. Ibu FD mengatakan bahwa beliau tidak ingin memberitahukan hal ini kepada suaminya, ia takut jika suaminya marah kepada Bunga. Sebagaimana pernyataan Ibu FD sebagai berikut :

“ibu tak mau ngasih tau ke ayahnya, ibu takut kalau Bunga nanti dipukul sama ayahnya, ibu tidak tega sama Bunga.”

Kemudian, semenjak kejadian itu ibu FD tidak terima lalu ingin menghampiri rumah M untuk memukul M, bahkan Ibu FD sudah mempersiapkan belati untuk menghajar M, namun tidak jadi. Sebagaimana pernyataan Ibu FD sebagai berikut :

“ibu mauukul dia, anak itu kurang ajar.. ibu udah siapkan belati di honda ibu, tapi tak jadi karena tak tau rumahnya, Bunga tak mau ibu kerumahnya.”

Kemudian Ibu FD juga menceritakan bahwa ia ingin melaporkan hal ini kepada pihak kepolisian, namun tidak jadi karena adek kandung Ibu FD yang mana adalah seorang polisi, adek ibu FD menyarankan tidak usah melapor namun dia akan menindak lanjutinya, sebagaimana pernyataan ibu FD sebagai berikut:

“Ibu mau ngelaporin anak itu ke kantor polisi, supaya dihukum dan tidak sembarangan lagi sama orang, karena ibu punya adek (paman Bunga) kerja di kepolisian sebagai polisi, ibu telfon aja ke dia, supaya bisa bantu, tapi paman Bunga bilang gak usah dilaporkan ke kantor polisi, nanti ibu dan keluarga malu, apalagi teman-teman kantornya bisa tau, jadi biar dia sendiri aja nanti yang selesaikan masalah ini, akhirnya kami semua ngumpul menyelesaikan masalah ni dirumah ibu..”

Kemudian masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan. Ibu FD juga menceritakan bahwa setelah kejadian itu Bunga sempat mogok kuliah, Bunga jadi tidak selera makan, sering menyendiri, dan badan Bunga jadi kurus karena tertekan, dan Bunga tidak percaya diri. Sebagaimana pernyataan Ibu FD sebagai berikut:

“ibu khawatir Bunga tidak mau masuk kuliah, katanya dia malu.. dan Bunga juga tidak selera makan, suka sendirian dikamar, badan bunga semakin kurus dan kalau ibu ajak keluar aja dia gak mau, kurang percaya diri.”

Ibu FD juga menceritakan bahwa semenjak kejadian ini Ibu FD takut Bunga nanti bila berumah tangga karena Bunga sudah tidak perawan lagi, dan takut tidak ada laki-laki yang mau menikahi Bunga. Sebagaimana pernyataan ibu FD sebagai berikut:

“ya nanti ibu takut aja nanti Bunga susah menikah, dan tak ada yang mau sama dia, karena dia sudah pernah berhubungan seksual, dan sudah tidak virgin lagi. Ibu menjadi lebih sering curiga apabila Bunga tidak berada di rumah.”

3) Hasil Wawancara Terhadap Mawar (Teman Dekat Bunga)

a) Profil Mawar

Mawar merupakan mahasiswa perempuan yang berusia 21 tahun. Mawar berasal dari daerah yang bernama Duri, dia melakukan kegiatan sehari-harinya berkuliah di salah satu Universitas di Pekanbaru. Mawar mempunyai hobi berbelanja, Mawar juga termasuk perempuan yang cukup mampu sebagai mahasiswi. Mawar mengenal Bunga sejak 5 tahun yang lalu, awal mula kenal dengan Bunga pada saat dirinya sedang bertemu di sebuah tempat makan dan karena kebetulan baterai ponsel Mawar habis baterai pada saat itu kemudian Mawar meminjam charger ponsel Bunga yang pada saat itu kebetulan berada disamping meja Mawar. Mawar dan Bunga cukup akrab dalam berteman, Mawar

sering pergi bermain atau menonton film dengan Bunga. Menurut Mawar, Bunga adalah seorang perempuan yang cukup baik dalam berteman dan penurut sekaligus tidak perhitungan.

b. Reaksi Mawar Mengetahui Masalah Penyebaran Foto dan Video Porno Bunga

Mawar menceritakan bahwa ia mengetahui kalau Bunga memiliki pacar dengan kakak tingkat di kampusnya, Mawar mengetahui karena Bunga sempat curhat tentang masalah pacar nya kepada Mawar. Sebagaimana pernyataan Mawar sebagai berikut :

“aku tau kalau dia punya pacar sama senior, waktu itu dia cerita juga kalau dia ada masalah sama pacarnya.”

Kemudian Mawar juga menceritakan sepengetahuan nya pergaulan Bunga bisa dikatakan baik-baik saja, dan tidak pernah melakukan hal-hal negatif bersama teman-teman yang lain nya. Mawar juga menuturkan awal mula ia mengetahui kasus Bunga saat itu dia melihat langsung akun foto di Instagram dan Line nya, Bunga yang menyatakan kalau foto dan video Bunga di upload didalam akun sosial media Bunga, kebetulan di sosial media Mawar dan Bunga berteman. Saat melihat foto tersebut Mawar mengaku dia terkejut dan bertanya-tanya apa yang telah terjadi pada Bunga, pasca kejadian tersebut Mawar mengaku justru banyak teman yang lainnya ikut menceritain Bunga, menyalahkan Bunga dan mengejek tubuh bunga, sebagai teman Mawar mengaku segan dan tidak berani ikut campur kedalam masalah Bunga.

Mawar mengaku dia tidak menyesal berteman dengan Bunga karena Mawar juga tidak ingin menghakimi apa yang telah menimpa pada Bunga, Mawar juga mengaku dia juga memiliki pacar dan melakukan hal yang sama seperti Bunga, tetapi berbeda dengan apa yang telah dialami Bunga. Sebagaimana pernyataan Mawar sebagai berikut :

“aku gak menyesal lah berteman sama dia, Cuma aku menyangkan aja apa yang telah dilakukan Bunga dengan M, jejak digital itu gak bisa dihapus lhoo, aku juga tidak munafiklah ya, aku juga punya pacar kok.”

Mawar mengatakan bahwa pasca kejadian yang menimpa Bunga, Bunga sempat tidak kelihatan di kampus lumayan lama, namun kembali kekampus dengan sikap yang biasa-biasa saja. Mawar melihat bunga bisa melawati fase itu dengan baik karena Bunga cukup cuek dengan apa yang telah terjadi. Sebagai teman Mawar membangkitkan Bunga dengan menasehati, menyemangati bunga, dan menganggap jadikan itu sebagai pengalaman untuk Bunga. Sebagaimana pernyataan Mawar sebagai berikut:

“aku bilang ke Bunga, yaudahlah, lupakan, toh udah terjadi juga.. paling ya kedepannya lagi, supaya dia belajar dari masalah karena keteledorannya itu, lebih memprotect diri, pilih-pilih mana cowok yang baik-baik.”

Mawar juga mengatakan kepada peneliti bahwa hal yang dialami Bunga itu menurut Mawar adalah hal yang tidak bisa dibayangkan sebagai perempuan.

4) Hasil Wawancara TS (Teman Di Lingkungan Kampus Bunga) Terkait Video dan Foto Porno Bunga

TS merupakan salah satu teman lelaki Bunga dikampus, TS merupakan mahasiswa di jurusan yang bersamaan dengan Bunga. TS merupakan mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Siak, ia mengaku mengenal Bunga tidak terlalu dekat. TS mengetahui bahwa video dan foto bugil Bunga tersebar, ia bahkan salah satu orang yang melihat dan mendapatkan sebaran video maupun foto Bunga tersebut. TS menceritakan kepada peneliti bahwa ia mendapatkan video dan foto tersebut dari teman kelasnya. Berikut ini pernyataan lengkap TS :

“aku tau foto dan video dia tu dari Wiwit (nama samaran) dia yang ngasih tau langsung ke aku”

TS tidak mengetahui apa yang sebenarnya yang telah menimpa Bunga karena ia tidak begitu mengurus apa yang telah terjadi kepada Bunga. Peneliti melihat TS tidak cukup berempati terhadap Bunga, dan menyalahkan Bunga, bahkan TS mentertawakan Bunga ketika peneliti menanyakan hal tersebut kepada TS. Berikut ini pernyataan lengkap TS :

“hahahahaa, iya salah sendiri ngapain mau kaya gitu sama cowok yang gak jelas gitu, kalau kaya gitu tanggung resiko nya sendiri lah.”

TS juga mengatakan setelah ia mengetahui kasus itu, ia menganggap Bunga cukup “Baling” menjadi seorang perempuan karena tidak sepatasnya Bunga melakukan hal yang seperti itu, dan ia beranggapan bahwa Bunga telah melakukan sesuatu kesalahan kepada pacarnya, sehingga wajar saja pacarnya

melakukan tindakan penyebaran foto maupun video Bunga. Hal itu bisa dilihat dari pernyataan lengkap dari TS berikut ini :

“anak itu agak baling sikit aku tengok, ngapain dia mau kaya gitu, katanya jantan tu mau betul sama dia tu, lagian pasti salah dia sendiri kan, pasti dia buat sesuatu kesalahan makanya cowok tu ngelakuin hal kaya gitu.”

TS mengatakan bahwa setelah ia melihat foto maupun video Bunga, ia kerap sering mengejek Bunga di belakang dengan teman-teman laki-laki nya, bahkan TS mempromosikan Bunga ke teman-teman nya, bahwa Bunga itu merupakan perempuan yang bisa dimanfaatkan pasca kejadian yang menimpa Bunga. Hal itu dapat dilihat pada pernyataan TS berikut ini:

“kan kalau kami ngumpul anak-anak ni lihat si Bunga, terus sering aku isengin anak-anak yang lain, misalnya aku bilang mau gak kalau aku jodohin sama dia, gampang tu, tapi dah agak longgar barang tu, terus orang tu ketawa ngakak, cekikikan, mana ada yang mau sama dia tu.”

Hal terakhir yang peneliti tanyakan bahwa TS menganggap Bunga merupakan perempuan murahan, dan tidak layak untuk di jadikan pacar.

5) Hasil Wawancara Terhadap Yanwar Arief, M.Psi (Psikolog UIR)

a. Profil Yanwar Arief, M.Psi

Psikolog Yanwar Arief merupakan salah satu psikolog di Pekanbaru, beliau lahir di Ciamis pada tanggal 15 Maret 1981, usia beliau kini 38 tahun.

bapak Yanwar Arief merupakan Dekan Fakultas Psikologi di Universitas Islam Riau pada tahun 2016 sampai dengan sekarang. Beliau menempuh pendidikan di TK Sejahtera Ciamis, SDN 1 Kertahayu Ciamis, MTs Darussalam Ciamis, SMAN 1 Banjar Ciamis. S1 Psikologi UGM Yogyakarta, dan S2 Profesi Psikologis Klinis UGM.

Pengalaman organisasi beliau selain menjadi Dekan di Universitas Riau, beliau juga menjadi Wakil Ketua Asosiasi Psikologi Forensik (APSIFOR) Pusat periode 2019-2023, kemudian beliau juga Wakil Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) Riau periode 2019-2023, beliau juga merupakan anggota P2TP2A Provinsi Riau sejak tahun 2011 sampai sekarang, kemudian juga pada tahun 2011 hingga sekarang beliau merupakan anggota Ikatan Psikologi Islam Indonesia, juga menjadi anggota pada Ikatan Psikologi Klinis Indonesia, pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 beliau menjadi Wakil Dekan III Fakultas Psikologi UIR, juga pernah menjadi Sekretaris HIMPSI Wilayah Riau pada tahun 2011-2014, terakhir beliau pernah menjadi Plt. Pembantu Dekan 1 Fakultas Psikologi UIR pada tahun 2011-2012.

Selain pengalaman organisasi yang sangat bagus beliau pernah mengikuti Pelatihan menjadi saksi ahli pada tahun 2015, pernah mengikuti Workshop positive parenting upaya pencegahan tindak kejahatan seksual pada tahun 2016, beliau pernah mengikuti seminar membedah kejahatan terhadap anak dalam prespektif psikologi forensik pada tahun 2016, beliau juga punya pengalaman menjadi saksi ahli pemeriksaan mulai dari tahun 2016 sampai sekarang, beliau sudah menerima lebih dari 100 kasus pemeriksaan di kepolisian. Beliau pernah

menjadi Saksi Ahli pada Maret tahun 2016 Kasus Pencabulan Anak di Pengadilan Negeri Bagansiapiapi, pada bulan Agustus tahun 2016 menjadi saksi ahli dalam kasus perbudakan seks di Pengadilan Negeri Rokan Hulu. Alamat praktek beliau di Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau, dan P2TP2A Pekanbaru.

b. Riwayat Pendampingan Klien Kasus Revenge Porn

Berdasarkan informasi dari psikolog Yanwa Arief, beliau menceritakan bahwa pak Yanwar Arief pernah menangani klien nya dengan kasus hal yang serupa seperti Revenge Porn, pak Yanwar Arief menceritakan klien nya saat itu adalah mahasiswi teknik disalah satu universitas, pacar klien menyebarkan video mesum nya kepada teman-teman perempuan karena klien perempuan beliau ingin mengakhiri hubungan nya, sebagaimana pernyataan pak Yanwar Arie sebagai berikut:

“Bapak ceritakan pengalaman bapak ya, bapak pernah menangani kasus serupa seperti ini, klien bapak mahasiswi teknik sini, jadi foto dan video bugil nya disebarin sama pacarnya itu..”

Kemudian psikolog Yanwar Arief menerangkan dalam kasus *Revenge Porn* perempuan akan mengalami gangguan psikis berat, dan dalam klinis ia disebut dengan diagnosa satu, diagnosa satu berupa akan menimbulkan rasa trauma, malu, tidak percaya diri, murung, bahkan ingin bunuh diri. Sebagaimana pernyataan Psikolog Yanwar Arief sebagai berikut:

“apabila perempuan mengalami hal ini psikisnya akan terjadi yang namanya gangguan psikologis berat, jika diagnosa itu adalah

diagnosa satu, diagnosa satu itu seperti menimbulkan rasa trauma berat, malu, marah, murung bahkan timbul niatan ingin untuk bunuh diri.”

Kemudian psikolog Yanwar Arief juga menjelaskan kejahatan *Revenge Porn* akan menimbulkan sikap depresi yang sangat berat terhadap perempuan. Beliau menceritakan kepada peneliti berdasarkan klien yang pernah ia tangani, klien nya cenderung menyalahkan diri sendiri. Menyalahkan diri sendiri berupa tindakan yang timbul dari dalam pikiran korban, korban berfikir bagaimana seharusnya mereka dapat melakukan sesuatu agar korban dapat menghindari kejadian buruk yang menimpa korban, terkadang korban juga menyalahkan diri sendiri atas karakter mereka, sehingga korban akan berfikir mereka layak untuk menjadi korban atas kesalahan mereka. Sebagaimana pernyataan psikolog Yanwar Arief sebagai berikut:

“klien saya pada saat itu ia mengalami gangguan depresi berat, dia tak mau berbicara dan setiap dia bercerita ada penekanan kepada diri dia sendiri, bahwa itu adalah kesalahan dia, dan dia mengatakan bahwa hal yang menimpa dia adalah hal yang wajar.”

Psikolog Yanwar Arief juga menjelaskan bahwa kejahatan *Revenge Porn* ini sangat jelas berbahaya sekali terhadap perempuan terutama dari segi psikis nya, psikolog Yanwar Arief juga mengatakan dampak psikologis terhadap korban akan berbeda pada setiap diri individu korban. Psikolog Yanwar Arief mengatakan bahwa setiap manusia ketika memiliki sebuah masalah, manusia berhadapan dengan dua kutub, yaitu kutub kiri dan kutub kanan. Kutub kiri yang dimaksud

oleh psikolog Yanwar Arief adalah seperti murung, ingin bunuh diri, tidak mau keluar rumah apabila menimpa korban. Sedangkan yang dimaksud pada kutub kanan adalah, korban berhadapan masalah sekaligus dengan relasi sosialnya. Korban cenderung akan membuktikan kepada masyarakat sosialnya bahwa apa yang telah dilakukannya adalah salah, namun korban akan memperparah kesalahannya dihadapan relasi sosialnya. Hal kedua ini sama-sama mempunyai gangguan yang berbahaya terhadap korban, dan harus segera ditangani.

6) Hasil Wawancara Terhadap M. Thariq Kamal (P2TP2A Pekanbaru)

P2TP2A Pekanbaru adalah tempat pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang berbasis masyarakat. Pelaksanaan P2TP2A dilaksanakan oleh seluruh kekuatan masyarakat dengan ikut berperan serta aktif sesuai kemampuan. Pemerintah daerah memberikan dukungan dan komitmen yang kuat juga memfasilitasi pelaksanaannya dengan melibatkan peran serta masyarakat.

Dasar Hukum Lembaga P2TP2A adalah SK Gubernur Provinsi Riau Nomor : Kpts/691/X/2013 tanggal 17 September 2013 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Provinsi Riau. Dan SK Gubernur Provinsi Riau No. KPTS 86/1/2017 Tanggal 12 Januari 2017. Adapun bentuk pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Provinsi Riau sebagai berikut :

- a. Pelayanan Informasi
- b. Konsultasi Psikologis dan Hukum

- c. Pendampingan dan Advokasi
- d. Rumah Aman (rujukan)

Adapun dalam layan terpadu P2TP2A merupakan pelayanan yang ideal karena P2TP2A merupakan pelayanan yang komprehensif, holistik, sesegera mungkin oleh berbagai multidisiplin dan profesional, mudah diakses, dan terjaga kerahasiaannya. Tugas khusus P2TP2A Provinsi Riau ialah menyediakan berbagai pelayanan untuk perempuan dan anak, P2TP2A juga menyediakan sarana bagi peningkatan kualitas hidup perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak, meningkatkan peranserta masyarakat dan pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan pelayanan terpadu perempuan dan perlindungan anak.

Adapun mitra kerja terkait P2TP2A adalah Pemerintah Daerah (BADAN PP-PA), Unit PPA (Kepolisian), Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Kanwil Kementrian Agama, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat, Akademisi, LSM/NGO, Dunia Usaha. Strategi dalam pelayanan P2TP2A ialah menjalin hubungan kerjasama kemitraan dengan cara mengikutsertakan peran instansi terkait, organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat dalam pengelolaan dan pelaksanaan tugas sehari-hari, karena pada dasarnya P2TP2A dibentuk dari rakyat, oleh rakyat dan untuk masyarakat. Selain itu juga lembaga rujukan P2TP2A adalah Rumah Sakit/Pusat Krisis Terpadu, Ruang Pelayanan Khusus (Kepolisian), Rumah Aman, Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Dinas sosial (PSBR/RPSA Rumbai, Tengkuayuk, Dll), Dinas Pendidikan.

1. Profil Narasumber M. Thariq Kamal

Narasumber M. Thariq Kamal merupakan salah satu pegawai yang berkerja di UPT P2TP2A Pekanbaru, beliau menduduki pegawai sebagai Kepala Sub Bagian Umum Tata Usaha UPT P2TP2A Pekanbaru. Usia beliau 33 tahun. Pak M. Thariq Kamal menceritakan bahwa selama ini P2TP2A pernah menangani kasus yang *urgent*/berbahaya terhadap perempuan. Sebagaimana pernyataan pak M.Thariq sebagai berikut :

“yang urgent ada, kasus nya pelecehan seksual pelakunya ayah kandung sendiri, anak itu kelas masih kelas 2 SD, orang tua abak tu sudah bercerai, jadi mereka gantian bersama anak nya, jadi pas anak ini sama Ayah nya, anak ni diperkosa, anak nya diancam sama ayahnya, anak nya sampai sakit, demam, dan tidak bisa bicara, terus ibu nya datang kesini untuk melapor.”

Pak M. Thariq juga menceritakan bahwa pernah ada kasus *revenge porn* yang menimpa perempuan pada bulan februari yang lalu, kemudian korban mengadu dan melaporkan kepada P2TP2A namun aduan itu tidak ditindaklanjuti oleh pihak P2TP2A. Sebagaimana pernyataan pak M. Thariq sebagai berikut :

“pernah ada, laki-laki mengancam akan menyebarkan foto bugil nya ke teman-teman korban bulan februari tu kalau gak salah, laporannya P2TP2A tidak menanganin karena itu sudah masuk kedalam jalur hukum yang tidak bisa diampuni, dan harus dihukum, kalau gak salah itu melanggar UU ITE..”

Selanjutnya bapak M. Thariq juga menjelaskan dalam kasus *Revenge Porn*, P2TP2A tidak menindak lanjuti karena P2TP2A hanya sebagai mediasi yang mana antara kedua belah pihak harus memiliki rasa toleransi. Menurutnya hal itu bukan wewenang P2TP2A mengacu pada Peraturan Menteri UU No.14 tahun 2018 Sebagaimana pernyataan pak M. Thariq sebagai berikut:

“kami hanya melakukan mediasi saja antara kedua belah pihak, kedua nya harus ada toleransi, hal itu bukan wewenang kami, ada permen no 4, tahun 2018.”

Selanjutnya bapak M.Thoriq menjelaskan bahwa P2TP2A hanya fokus pada pemulihan psikologis, KDRT, dan anak. Karena peneliti telah menerima jawaban bahwa adanya laporan terkait *Revenge Porn* namun tidak di tindak lanjuti serta alasannya, peneliti kemudian menanya terkait di wilayah Pekanbaru termasuk wilayah yang rentan terhadap kasus yang menimpa perempuan, kemudian pak M.Thariq menjelaskan bahwa Pekanbaru juga termasuk wilayah yang rentan terhadap perempuan, karena P2TP2A juga menampung berbagai pengaduan kasus di beberapa daerah diluar Pekanbaru, seperti Kampar dan sebagainya. Pak M.Thariq juga mejelaskan bahwa daerah Pekanbaru adalah wilayah rentan kasus KDRT terhadap istri. Sebagaimana pernyataan pak M. Thariq sebagai berikut:

“iya, pekanbaru wilayah yang rentan terhadap kasus KDRT yang dialami istri, P2TP2A juga sering menerima aduan aduan kekerasan dari berbagai luar daerah pekanbaru juga..”

Bapak M.Thariq juga menceritakan bahwa P2TP2A memonitoring kasus yang telah dilaporkan, pak M.Thariq menceritakan P2TP2A pernah menangani kasus perempuan yang berprofesi sebagai bidan kemudian diperkosa, P2TP2A menangani kasus tersebut sampai ke Pelalawan dimana tempat korban perempuan itu tinggal. Sebagaimana pernyataan pak M.Thariq sebagai berikut:

“iya kami juga memonitoring korban, pernah ada kasus bidan perempuan, dia di telfon sama pelaku, kalau pelaku meminta tolong bidan untuk mengobati istrinya nya yang sedang hamil dirumah, akhirnya bidan kerumah si pelaku, sesampai dirumah ternyata istri nya gak ada, si bidan malah diperkosa, kejadian nya di ukui tu..”

Bapak M. Thariq juga mengatakan kepada peneliti sejauh ini belum ada korban yang diintimidasi oleh pelaku pada saat melaporkan masalahnya kepada P2TP2A.

BAB V

ANALISIS

A. *REVENGE PORN* KEJAHATAN TERHADAP PEREMPUAN

Secara singkat, hubungan sosial manusia dan perilakunya diatur melalui norma sosial yang merupakan harapan terhadap perilaku di dalam situasi tertentu. Norma dapat dibedakan berdasarkan tingkat penerimaannya, model penegakkan normanya, cara penanamannya, dan tingkat kepatuhan yang diinginkan oleh sebagian norma. Sebagaimana norma tetap bertahan secara alami, tetapi sebagian lainnya tidak. (Gibbs : 1965). Menurut pandangan ini penyimpangan adalah pelanggaran terhadap norma yang telah menjadi standar penting, yang menurut Blake dan Davis (1996) “sebagai apa yang boleh dan yang tidak boleh dipikirkan, dikatakan, atau dilakukan dalam situasi tertentu”.

Pelanggaran norma sering digambarkan sebagai bentuk atau saksi dari pengendalian sosial. Sanksi sendiri merupakan wujud tekanan dari masyarakat agar individu mematuhi norma. Norma tidak muncul begitu saja dalam masyarakat, melainkan bahwa norma itu tercipta, disebarluaskan, dari satu orang kepada yang lainnya didalam masyarakat.

Norma dan penyimpangan berhubungan langsung dengan struktur masyarakat, karena norma dimiliki oleh masing-masing kelompok kecil di dalam masyarakat. Menurut Meiner (1981), terdapat dua konsep norma. Pertama, norma sebagai penilaian terhadap perilaku, maksudnya disini adalah norma mengatur perilaku yang boleh atau tidak boleh dilakukan pada situasi dan waktu tertentu.

Kedua, norma sebagai perilaku yang diharapkan. Artinya, norma mengatur perilaku yang didasari oleh kebiasaan atau adat. Berdasarkan definisi tersebut, terlihat bahwa Bunga dan pelaku telah melakukan penyimpangan dan telah melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat dan norma agama karena Bunga dan pelaku telah melakukan hubungan suami-istri (zina), serta pergaulan bebas tanpa melakukan pernikahan terlebih dahulu.

Sebelum kasus *revenge porn* menimpa Bunga, pacar Bunga sering melarang Bunga untuk beraktivitas atau berteman dengan teman-teman Bunga. Bunga kerap dibatasi pertemanannya, jika Bunga tidak mendengarkan apa yang diinginkan pelaku, maka Bunga akan diancam. Berikut pernyataan Bunga :

“iya pernah. Dia ngelarang aku berteman dengan memei karena Memei tingkahnya mirip anak kecil katanya, saat itu aku ngajak dia keluar bersama dengan teman-temanku tapi dia menolak, sampai dia bilang gini “kau pilih dia atau aku”, karena aku sayang sama dia, jadinya aku lebih memilih dia daripada teman-temanku”

Perbuatan pembatasan pertemanan sosial yang dilakukan oleh pacar Bunga kepada Bunga merupakan sebuah budaya Patriarki. Pelaku menilai bahwa laki-laki sangat berhak mengatur dan menempatkan posisi perempuan. Selain itu juga pelaku dapat dikatakan telah mengendalikan Bunga agar mau menuruti apa yang diperintahkan. Pengendalian tersebut dapat berupa pembatasan ruang sosial atau dalam hal ini pertemanan.

Korban dalam penyimpangan adalah mereka yang menderita secara fisik, dan psikis sebagai akibat dari tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi manusia yang menderita. Masalah korban berhubungan dengan masalah manusia. Oleh karena nya masalah yang di hadapi Bunga sebagai korban *revenge porn* dapat dilihat menjadi masalah yang tepat mengenai korban perempuan, serta eksistensinya. Penderitaan yang dialami Bunga merupakan hasil interaksi antara pelaku dan Bunga, serta badan penegak hukum dan anggota masyarakat yang lainnya. Pada dasarnya bahwa tidak mungkin timbul kejahatan jika tidak ada korbannya, artinya ulah penyimpangan dalam kasus Revenge Porn menimbulkan korban utama yang menerima akibat dari kepentingan pelaku (pacar/mantan pacar), sekaligus korban dalam hal ini memiliki peranan yang fungsional dalam terjadinya kejahatan *Revenge Porn*.

Ikut sertanya Bunga dalam tindakan menyimpang menyebabkan Bunga menjadi korban dalam kejahatan *Revenge Porn*, seseorang rentan menjadi korban karena membentuk kesan tertentu sebagai orang yang berada, tidak mampu (secara fisik), suka bergaul bebas, bodoh, dan sebagainya sehingga membuat Bunga menjadi korban *Revenge Porn*. Hal tersebut merupakan fakta yang terjadi pada Bunga, kurangnya edukasi bahwa hubungan sehat tidak diperlukan berbagai macam bentuk video/foto porno yang berakhir dengan *revenge porn*. Sebagaimana dituturkan oleh Bunga dalam wawancara sebagai berikut :

“tapi, aku gak tau persis kalau kejadian ini adalah revenge porn, pastinya aku tau kalau dia itu balas dendam sama aku, dan pikir ku itu

adalah hal yang sudah melanggar UU, seperti ITE, pencemaran nama baik.”

Situasi dan kondisi pihak korban dapat merangsang pelaku untuk melakukan kejahatan terhadap korban. Korban sendiri sebenarnya tidak melakukan tindakan tertentu, tidak berkemauan, rela, atau pasrah menjadi korban. Situasi dan kondisi yang seperti inilah yang akan mendorong pelaku untuk melakukan kejahatan. Situasi dan kondisi tersebut antara lain berkaitan dengan kelemahan fisik dan mental korbannya atau perempuan yang dapat dimanfaatkan (negatif) karena ketidak berdayaanya. Pernyataan tersebut terdapat didalam percakapan peneliti dengan Bunga seperti dibawah ini:

“Iya, jelas. Mungkin karena kondisi fisik aku yang sering sakit dan aku sering diancam sama dia.”

Pada dasarnya setiap perilaku dapat dikatakan sebagai penyimpangan apabila perilaku tersebut melanggar norma yang dianut masyarakat umumnya. Penyimpangan bukan jenis perilaku yang unik, melainkan hanya perilaku biasa yang secara kebetulan melanggar norma satu atau banyak kelompok dalam masyarakat. Norma memiliki sifat relatif bagi kelompok dan masyarakat tertentu, begitu juga dengan penyimpangan.

Simmons (1969), menyatakan bahwa penyimpangan harus dilihat berdasarkan sudut pandang masyarakat yang melihatnya. Penyimpangan bukanlah perilaku yang melekat, tetapi merupakan penilaian yang dibuat berdasarkan referensi dari beberapa norma. Beberapa kriminolog mengatakan bahwa apa yang

dianggap kejahatan dan sanksi yang diberikan terhadap perilaku tersebut sering ditentukan oleh kelompok masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengubah atau memangkas kebijakan kriminal (Quinney : 1981).

Pada kasus *revenge porn*, penyimpangan tercipta dengan sendirinya. Isu Sosial dapat diciptakan dan disebarluaskan dengan kecanggihan internet dan serba media sosial dengan promosi yang sukses untuk membuat perilaku normal menjadi penyimpangan. Begitu pula, penyimpangan tidak terbentuk dari norma yang ada dimasyarakat saja, penyebaran video porno di internet juga membuat perempuan menjadi korban, semua tergantung pada orang yang membuat penilaian terhadap perilaku tersebut.

B. Bentuk Penderitaan Bunga sebagai Korban *Revenge Porn*

a. Kekerasan Fisik

Dalam sebuah hubungan pacaran, perilaku kekerasan secara fisik kerap kali menimpa perempuan. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Ditinjau dari pelaku, kekerasan terhadap perempuan seringkali dihubungkan dengan adanya proses belajar yang salah dari lingkungan dan masalah serta reaksi yang keliru atau salah yang menyebabkan depresi/stress yang dialami dalam lingkungan keluarga.

Dalam kasus yang menimpa Bunga, dirinya sering mendapatkan kekerasan secara fisik oleh pacarnya, pada saat momen-momen tertentu. Berikut ini adalah pernyataan Bunga terkait kekerasan fisik yang dialaminya :

“Dia mencekik leherku sambil bilang gini ‘ku sayang sama kau’. Terus aku disuruh duduk di atas paha dia, ternyata paha aku disikut sama dia sampai berwarna hijau, di punggungku juga, akhirnya aku terpaksa mau melakukan hubungan seksual dengan dia”.

Berdasarkan hasil survei Straus, et al, 1980 (dalam Ochberg : 1988), perempuan diposisikan berpribadi *Masochist* (menawarkan diri untuk korban kekerasan), memiliki harga diri yang rendah (*low self esteem*), sindroma ketidakberdayaan (*syndrome helplessness*), sehingga mudah atau cenderung menjadi korban berulang kali. Bunga sering kali menawarkan diri menjadi korban kekerasan karena pada saat ada konflik dengan kekasihnya Bunga masih saja ingin bertemu dengan pelaku. Hal itu lah yang menyebabkan Bunga mengalami kekerasan oleh pelaku, sebagaimana pernyataan Bunga berikut ini :

“Saat dia kembali ke Pekanbaru, kami kembali berkonflik, dia ngajak aku bertemu di SPBU, saat di SPBU aku disuruh masuk ke mobilnya, di dalam mobil kami berdebat cukup hebat. Dia memukulku, mencekikku, dan meninju bibirku, sampai bibirku pecah karenanya”.

Selain menawarkan diri menjadi korban kekerasan, Bunga juga sering kali menganggap dirinya rendah (*low self-esteem*), sehingga dirinya sering kali mendapatkan perlakuan kasar atau kekerasan fisik oleh pacarnya. Berikut ini pernyataan dari Bunga :

“iya jelas, mungkin karena kondisi fisik aku yang sering sakit dan aku sering diancam sama dia”.

Kekerasan lain yang dirasakan Bunga juga kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku, pelaku memaksa Bunga untuk tetap melakukan hubungan seksual disaat Bunga sedang dalam keadaan menstruasi. Sebagaimana pernyataan Bunga berikut ini:

“aku selalu dipaksa, bahkan sampai kesakitan dan aku sering menangis, tapi dia tetap tidak peduli, sakitnya itu sampai tiga harian, itu aku sakit kencing.”

Menstruasi adalah pendarahan dari uterus yang keluar melalui vagina selama 5-7 hari, dan terjadi setiap 22 atau 35 hari. Yang merangsang menimbulkan menstruasi adalah hormone FSH (*Lutenizing Stimulating Hormone*) dan LH (*Luteinizing Hormone*), *prolactin* dari daerah otak dan hormone estrogen serta *progesterone* dari sel telur yang dalam keseimbangannya menyebabkan selaput lendir rahim tumbuh dan apabila sudah ovulasi terjadi dan sel telur tidak dibuahi hormon *estrogen* dan *progesteron* menurun terjadilah pelepasan selaput lendir dengan pendarahan terjadilah menstruasi (Yuntaq : 2009).

Bahaya yang ditimbulkan apabila melakukan hubungan seksual pada saat perempuan sedang menstruasi adalah meningkatnya *resiko endometriosis*, infeksi, dan resiko infeksi menular seksual. Resiko *endometriosis* bias menyebabkan darah kotor kembali ke Rahim atau bahkan mengarah ke berbagai organ dalam. Resiko lainnya yakni infeksi, hal itu bisa membuat organ vital wanita sangat rentan mengalami luka saat berhubungan intim, yang bias menjadi jalan bagi bakteri untuk memicu datangnya infeksi pada vagina.

Korban kekerasan seksual terhadap perempuan seringkali dihantui sindrom ketidak berdayaan (syndrome helpness) sehingga, cenderung menjadi korban berulang kali. Pada kasus yang menimpa Bunga dirinya saat mengalami kekerasan seringkali menjadi tidak berdaya untuk membalas perbuatan pelaku. Sebagaimana pernyataan Bunga berikut ini:

“saat kami berhubungan seks dia menyuruh aku supaya jongkok, dia bilang ‘duduk sini kau! biar ku tunjangi kau’, terus aku menolak tapi dia tetap memaksa, awalnya aku hiraukan tetapi pas aku mau duduk, langsung ditunjangi nya aku sampai jatuh ke lantai.”

Bentuk penderitaan secara fisik yang dialami oleh Bunga cukup memperhatikan, pelaku tidak segan membuat Bunga menderita secara fisik dan menganggap hal itu sebagai yang wajar dalam hubungan pacaran. Dominasi pelaku terhadap korban (Bunga) sangat besar, Bunga seakan-akan tidak berdaya dan sulit untuk melawan perbuatan pelaku tersebut. Kekerasan berbasis gender merupakan nilai-nilai patriarki yang memandang perempuan sebagai subordinat laki-laki sehingga laki-laki seakan mempunyai hak untuk mengontrol perempuan baik itu mengendalikan seksualitas dan identitas gender perempuan.

b. Kekerasan Psikologis

Selain kekerasan fisik yang dialami Bunga, dirinya juga mengalami kekerasan Psikis. Hal itu dibuktikan atau ditandai dengan adanya rasa depresi yang dialami Bunga. Hal tersebut diungkap kan langsung oleh ibunya Bunga, sebagaimana pernyataan ibunya berikut ini :

“Ibu khawatir Bunga tidak masuk kuliah, katanya dia malu dan Bunga menjadi tidak selera makan, suka sendirian dikamar, badan Bunga semakin kurus dan kalau ibu ajak keluar dia gamau, dia gak percaya diri.”

Depresi merupakan reaksi di minggu pertama pasca kejadian tindak perkosaan atau kekerasan seksual dengan gejala seperti menangis, tidak nafsu makan, sulit tidur, lelah, merasa berdosa, perasaan tidak berharga untuk hidup, percobaan bunuh diri dan perasaan hampa, serta tidak ada lagi harapan (Calhohu & Alkeson : 1991).

Berdasarkan pengakuan Mawar (teman Bunga) juga mengalami gangguan dalam penyelesaian sosial. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Mawar mengatakan bahwa pasca kejadian yang menimpa Bunga, Bunga sempat tidak kelihatan dikampus cukup lama. Dalam penelitian Calhon, Akeson & Elis pada tahun 1981, korban yang mengalami perkosaan atau kekerasan seksual akan sulit untuk menyesuaikan diri pada aktivitas kehidupannya, seperti disekolah atau kampus, di masyarakat, dan di lingkungannya keluarganya sendiri.

Korban juga menceritakan bahwa dirinya merasa trauma, dan malu saat mendapatkan pesan langsung melalui akun intagramnya yang menyebutkan bahwa dirinya seolah tidak lagi mempunyai harga diri. Sebagaimana pernyataan Bunga sebagai berikut :

“aku merasa trauma gitu, tiap aku ketemu orang, aku takut, mikirnya kalau orang itu udah ngelihat foto aku, jadi aku ngeri dan malu, belum

lagi aku sering dapat dm dari akun fake, bilang nya gini, “ST (*short time*) berapa?”, “vcs yuk?”, “badan kamu jelek, hitem ya”. Aku sedih kalau ingat itu.”

Berdasarkan penjelasan yang psikolog yang peneliti wawancara, yakni pak Yanwar Arief, S.Psi, M.Psi beliau menjelaskan sebagai berikut:

“apabila perempuan mengalami hal ini psikisnya akan terjadi yang namanya gangguan psikologis berat, jika diagnose itu adalah diagnose satu, diagnose satu itu seperti menimbulkan rasa trauma berat, malu, marah, murung bahkan timbul niatan ingin bunuh diri.”

Dalam penelitian Calhon dan Atkeson 1991, ia mendapatkan data bahwa 94% korban yang mereka teliti mengalami perasaan ketakutan ketika diserang atau mendapatkan perlakuan tindakan perkosaan/kekerasan seksual dan 90% mengatakan bahwa korban tidak berdaya. Dalam siklus kekerasan terhadap Bunga dan pacarnya mereka telah menjalin hubungan selama dua tahun. Kekerasan yang menimpa Bunga berulang kali terjadi, dirinya mengaku selalu sabar dan tidak membalas perbuatan pacarnya, bahkan saat telah tersebarnya foto dan video Bunga pertama kali, akan tetapi bunga masih tetap melanjutkan dan memaafkan perbuatan pelaku, dengan alasan pelaku akan berjanji untuk berubah.

Dalam penelitian Departemen Kesehatan RI Tahun 2000, proses atau fase kekerasan seksual terdiri dari empat tahap :

- a. Tindak kekerasan/pemukulan : pelaku melakukan kekerasan terhadap pasangannya.
- b. Permintaan maaf : pelaku menyesali perbuatannya dan meminta maaf kepada korban.
- c. Bulan madu : pelaku menunjukkan sikap mesra kepada pasangannya, seolah-olah tidak pernah melakukan kekerasan.
- d. Konflik : periode mesra akan berakhir ketika terjadi konflik yang kemudian membawa pelaku untuk melakukan kekerasan lagi, dan seterusnya siklus akan berulang.

c. Kekerasan Sosial

Manusia adalah aktor yang penuh kreativitas dan aktif dalam realita kehidupan sosial. Oleh karena nya dalam mendefinisikan harusnya sesuai dengan realitas yang objektif, tindakan perempuan mempunyai penuh makna dan arti sebagai manusia yang kreatif dan cerdas. Namun, dalam prakteknya, mendefinisikan perempuan hanya sebagai makhluk reproduksi, bukan sebagai makhluk yang kreatif dan produktif. Perempuan selalu diposisikan sebagai makhluk yang harus tinggal di rumah, sebab jika keluar rumah memiliki banyak resiko dan dianggap tidak pantas diluar rumah. Pada masa modern sekarang ini, tuduhan terhadap perempuan semakin tajam, sering tertuduh menjadi penyebab

rusaknya moral generasi muda karena perempuan sudah banyak yang pergi keluar rumah.

Seharusnya, perempuan kembali berfungsi sebagai ibu ada yang lebih parah lagi mendefinisikan perempuan sebagai penggoda, penyebab terjadinya penyimpangan seksual. Definisi sosial yang seperti ini perlu ada perlawanan yang gencar, tidak cukup dengan peringatan hari ibu atau gerakan sayang ibu, tetapi melawan norma yang memposisikan perempuan sebagai sumber masalah. Secara sosiologis hal seperti itu perlu adanya definisi ulang sosial tentang makna perbuatan yang sesuai realitas objektif tentang peran perempuan dalam memberikan simbol-simbol yang aktif dan kreatif bagi kaum perempuan.

Dalam kasus yang menimpa Bunga, ada tanggapan dari beberapa orang disekitar Bunga terkait kasus tersebut, seperti yang diutarakan oleh TS salah satu teman laki-laki Bunga dikampus sebagaimana pernyataan TS berikut ini :

“anak tu agak baling sikit aku tengok, ngapain dia mau kaya gitu, katanya jantan tu mau betul sama dia tu, lagian pasti salah dia sendiri kan, pasti dia buat sesuatu kesalahan makanya cowok tu ngelakuin hal kaya gitu.”

Kata “*balling*” yang diutarakan TS terhadap Bunga merupakan sebuah Teori Labelling terhadap perempuan sebagai korban kejahatan Revenge Porn ini, teori labelling terkait erat dengan orientasi dalam pendefinisian korban dalam memberikan reaksi perlindungan hukum terhadap nya. Pemikiran ini mengindikasikan hubungan antara kontruksi sosial mengenai korban dengan

orientasi viktimologi pula untuk menjangkau suatu interaksi yang tak terbatas antara proses penimbunan korban dan respon sosialnya. Pendekatan ini menghasilkan pandangan bahwa konstruksi korban meliputi pula konstruksi legalitas dan konstruksi korban secara harian atau senyatanya yang terjadi dalam fenomena sosial.

Dari pernyataan TS di atas, TS juga mengungkapkan bahwa Bunga adalah merupakan penyebab kasus kekerasan tersebut. TS beranggapan jika Bunga merupakan perempuan yang tidak baik dan mudah untuk diajak melakukan hal-hal seperti untuk seks, jalan dan lain-lain. Ungkapan TS tersebut menandakan bahwa posisi perempuan selalu di bawah laki-laki, selain itu juga ungkapan TS tersebut bisa dikatakan bahwa perempuan sebagai sumber masalah dan bisa menyebabkan rusaknya moral.

Sikap dan tanggapan yang dilakukan TS terhadap Bunga korban *Revenge Porn* merupakan bentuk kejahatan patriarkis, yang mana kejahatan patriarkis adalah kejahatan yang dilakukan kepada perempuan dan anak-anak sebagai bagian dari sistem dominasi dan otoritas pria. Penyelewangan kejahatan patriarkis ini seperti antara lain menyuruh buruh bekerja melebihi jam kerja tanpa bayaran, pembunuhan anak pada wanita, mutilasi seksual, pembakaran pengantin wanita, perbudakan, dan pelecehan hak asasi manusia. Justifikasi ideologis ini biasanya dilakukan untuk kejahatan politik tak terbatas hanya pada perjuangan politik atau religius, tetapi juga mempertahankan *status quo* gender.

Pernyataan TS yang menyudutkan serta menyalahkan Bunga setelah apa yang terjadi pada Bunga juga diutarakan TS, sebagaimana pernyataan berikut ini:

“hahahahaa, iya salah sendiri ngapain mau kaya gitu sama cowok yang gak jelas gitu, kalau kaya gitu tanggung resiko nya sendiri lah”

Berdasarkan pernyataan diatas Cain dan Howe berpendapat bahwa kerangka kerja konspetual ini akan mencerminkan derita perempuan sebagai perempuan yang bersifat endemik dan tidak lagi bersifat sporadis dan menimpa hanya mereka yang cenderung mudah dikenai rasa sakit/injury dan yang dituduh memprovokasi pelaku.

Penggunaan konsep derita sosial/*social harm* dalam pandangan Cain dan Howe (2008), dapat mempermudah dalam menganalisis terhadap aneka aktivitas yang berujung pada kekerasan terhadap perempuan dan dapat menunjukkan lebih jelas dan tepat pelaku yang seharusnya dapat dipersalahkan/*culpable*. Mengacu pada argumentasi Sutherland pada tahun 1949 tentang derita sosial/*social harm* yang mensyaratkan dua hal, yaitu pertama adanya deskripsi legal atas suatu tindakan yang dianggap sebagai tindakan secara sosial menimbulkan atau mengakibatkan derita. Kedua, adanya aturan hukum tentang penjatuhan sanksi terhadap tindakan tersebut.

Menurut Sutherland derita sosial/*social harm* adalah semua tindakan yang mengakibatkan rasa sakit/injury yang dalam hukum dicirikan sebagai kejahatan, pelanggaran atau penyimpangan aturan serta tingkah laku yang tidak adil atau diskriminatif dan tindakan yang salah atau membatasi secara tidak sah. Seperti

yang dilakukan oleh TS yang jelas berdampak pada kehidupan sosial yang Bunga yang menimbulkan akibat Bunga menjadi menderita secara sosial/*social harm*. Namun demikian, Cain dan Howe (2008 : 5), mengatakan bahwa definisi oleh Sutherland, suatu derita/harm haruslah derita/harm yang dapat dipersalahkan/*culpable*. Konsep derita/harm yang kriminologis, dengan demikian, berisi tiga hal kunci, yaitu, bahasa derita/harm *language*, penjatuhan sanksi, dan keadaan dapat dipersalahkan *culpability*.

Peneliti melakukan wawancara terkait lembaga yang sekiranya akan menangani kasus Revenge Porn tersebut, walau Bunga tidak melaporkan masalah nya kepada lembaga P2TP2A maupun pihak perlindungan lainnya. Namun, sebagaimana apa yang telah ditemukan peneliti dalam wawancara terhadap pihak lembaga P2TP2A yang dijelaskan oleh Bapak M.Taufiq Kamal bahwa pernah ada kasus Revenge Porn tetapi tidak ditindak lanjuti oleh pihak P2TP2A sebagaimana pernyataannya berikut ini:

“pernah ada, laki-laki mengancam akan menyebarkan foto bugil nya ke teman-teman korban bulan februari tu kalau gak salah, laporannya P2TP2A tidak menanganin karena itu sudah masuk kedalam jalur hukum yang tidak bisa diampuni, dan harus dihukum, kalau gak salah itu melanggar UU ITE..”

Cain dan Howe berpendapat bahwa untuk kasus kekerasan terhadap perempuan, negara termasuk bertanggung jawab untuk membuat sistem yang dapat mengatasinya. Alasannya, karena negara jelas dapat menguatkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan melalui kebijakan ekonomi yang dipilihnya.

Artinya, apapun kebijakan administrasi negara, jika diketahui dapat memperburuk ketidaksetaraan secara ekstrim, maka dapat dipersalahkan atas kekerasan terhadap perempuan. Pada akhirnya, terdapat dua keadaan yang dapat dipersalahkan/*culpabilty* negara karena kebijakan yang diketahui dapat mengakibatkan derita/*harm*, dan individu, yang dalam hubungan sebab akibat, melakukan tindakan yang menimbulkan derita/*harm*. Cain dan Howe (2008 : 15) menegaskan bahwa derita sosial/*social harm* terhadap perempuan sering kali tidak didefinisikan sebagai bentuk kejahatan dan saat didefinisikan kejahatan definisi tersebut dibuat dalam istilah yang tidak mungkin adanya pemberian ganti rugi secara memadai.

Beranjak dari permasalahan kasus *Revenge Porn* selaras dengan prespektif viktimologi akan diungkap konteks sosial dari terjadinya viktimisasi masyarakat dan kemanusiaan pada umumnya lingkup kajian kritis terhadap bekerjanya dan berjalannya proses perlindungan korban dan peradilan pidana. Dalam paradigma kriminologi kritis, yaitu masalah kejahatan (proses penimbunan korban) dan perlindungannya dilihat secara menyeluruh sebagai suatu proses kontruksi sosial dalam struktur yang berlaku dalam masyarakat.

Pada wawancara penelitian yang dilakukan terhadap lembaga P2TP2A yang diwakilkan oleh pak M. Thariq menyatakan bahwa P2TP2A hanya sebagai pihak yang memediasi. Sebagaimana pernyataan pak Thariq sebagai berikut:

“kami hanya melakukan mediasi saja antara kedua belah pihak, keduanya harus ada toleransi, hal itu bukan wewenang kami, ada permen no 4, tahun 2018.”

Peneliti melihat bahwa P2TP2A Pekanbaru tidak melihat bahwa sesuatu perbuatan yang merugikan dan mencelakkan masyarakat dianggap sebagai kejahatan sebagaimana terjadi pada kasus perempuan sebagai korban kejahatan, *Revenge Porn*. Konsep korban oleh pihak P2TP2A hanya melihat dalam fenomena sosial bentuk korban yang konkret lebih ditonjolkan keberadaannya sehingga masyarakat lebih terpengaruh kepada bentuk pemahaman yang keliru terhadap korban kejahatan dan tidak memperhatikan viktimisasi yang dilakukan oleh *the ruling class* sebagai bentuk *abuse of power and human rights*, yang tidak muncul kepermukaan sebagai korban abstrak.

Pendefinisian korban secara sempit dan hanya dalam batasan legal belaka mengindikasikan hilangnya makna proses sosial sebenarnya yang melingkupi bekerjanya lembaga dan pranata hukum termasuk pembuatan undang-undang untuk memberikan perlindungan terhadap korban. Proses terjadinya korban adalah suatu gejala sosial atau kenyataan sosial yang melibatkan keseluruhan proses sosial yang mempengaruhi bekerjanya lembaga dan pranata hukum termasuk pembuatan perundang-undangan. Oleh karena itu diperlukan suatu pemikiran sosiologis untuk memberikan pemahaman yang lebih untuk memberikan perlindungan korban yang memperoleh legitimasi sosial.

Dalam prespektif kontruksi sosial Berger dan Luckman, dikatakan bahwa bekerjanya suatu hukum pidana itu untuk melindungi korban dalam masyarakat mengalami dua tahapan, yaitu sebagai kenyataan objektif dan sebagai kenyataan subjektif. Dalam tiga momen eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi memunculkan suatu kontruksi kenyataan sosial yang merupakan ciptaan manusia. Eksistensi kenyataan sosial objektif dalam hubungan individu dengan lembaga sosial termasuk aturan sosial atau hukum yang melandasi lembaga tersebut bukanlah hakikat dari lembaga itu, karena pada dasarnya lembaga itu juga produk dari kegiatan manusia.

Konsep kontruksi sosial dari Berger dan Luckman, memberikan prespektif bahwa untuk menganalisis bekerjanya peradilan pidana dalam melindungi korban, yaitu dengan memperhatikan tidak hanya momen internalisasi dalam kehidupan masyarakat melalui individu, namun juga memusatkan perhatian pada gejala sosial, struktur sosial, ketimpangan sosial, maupun legitimasi kekuasaan, dan sebagainya. Artinya konsep konstruksi sosial oleh Berger dan Luckman dalam memperhatikan perlindungan terhadap korban tidak berlaku pada lembaga P2TP2A dalam melihat fenomena kejahatan gender berbasis siber yaitu *Revenge Porn* dengan mengambil sikap untuk tidak menindaklanjuti masalah sosial seperti ini. Dalam hal ini berarti semua individu yang terlibat baik penegak hukum, pelaku, maupun korban bersama-sama membentuk kenyataan oleh masyarakat sebagai *social construction of reality*.

Keberadaan korban dalam pemahaman korban secara luas membuka wawasan dan cara pandang terhadap korban guna perlindungan terhadapnya, yaitu dengan cara mencakup konsep korban sebagai hasil viktimisasi dari bekerjanya birokrasi. Akibat perilaku birokrasi yang mungkin dapat menyebabkan viktimisasi terhadap masyarakat, maka pengaruhnya juga terhadap masyarakat. Hal ini karena akan membuat korban *revenge porn* akan terus selalu dipersalahkan maka pengaruhnya tidak hanya secara personal, tetapi juga terhadap masyarakat secara luas.

Sehingga prespektif yang seperti ini suatu bentuk pengkonstruksian terhadap terjadinya viktimisasi struktural dalam lembaga dan pranata peradilan pidana. Viktimisasi struktural sebagai fenomena sosial merupakan pula suatu pembatasan struktural dalam menjelaskan situasi masalah viktimisasi tersebut. Perlindungan korban dalam peradilan pidana tidak bisa dilihat, dikaji, dan dipahami tanpa melihat proses sosial yang sebenarnya sebagai suatu kontruksi sosial. Pengkajian proses sosial viktimisasi atau penimbunan korban ganda dalam peradilan pidana menjadi utuh dalam konteks bagaimanakah proses tersebut berlangsung dalam institusi peradilan pidana.

Selain viktimisasi seperti ini korban juga mengalami penderitaan sosial/*social harm* sebagaimana yang dimaksud oleh Cain dan Howe bahwa derita yang dialami perempuan akan dapat dipahami dengan lebih baik jika dikonseptualisasikan sebagai 'rasa sakit sosial'/*social injury*. Rasa sakit/*injury* ini disebabkan semata oleh keanggotaan perempuan dalam kelompok yang berstatus sosial minoritas. Pernyataan TS yang menyudutkan serta menyalahkan Bunga

setelah apa yang terjadi pada Bunga juga diutarakan TS, sebagaimana pernyataan berikut ini:

“hahahahaa, iya salah sendiri ngapain mau kaya gitu sama cowok yang gak jelas gitu, kalau kaya gitu tanggung resiko nya sendiri lah.”

Berdasarkan pernyataan diatas Cain dan Howe berpendapat bahwa kerangka kerja konspetual ini akan mencerminkan derita perempuan sebagai perempuan yang bersifat endemik dan tidak lagi bersifat sporadis dan menimpa hanya mereka yang cenderung mudah dikenai rasa sakit/*injury* dan yang dituduh memprovokasi pelaku.

Penggunaan konsep derita sosial/*social harm* dalam pandangan Cain dan Howe (2008), dapat mempermudah dalam menganalisis terhadap aneka aktivitas yang berujung pada kekerasan terhadap perempuan dan dapat menunjukkan lebih jelas dan tepat pelaku yang seharusnya dapat dipersalahkan/*culpable*. Masalah *revenge porn* yang dialami Bunga juga ternyata tidak dapat membantu Bunga saat Bunga menjelaskan bagaimana ia bisa menjadi korban kejahatan kekerasan dalam berpacaran dan kasus *revenge porn* yang menyimpannya keluarga nya, karena adanya suatu alasan sistem budaya patriarki yang berlaku dalam keluarga Bunga. Sebagaimana pernyataan Ibu FD sebagai berikut ini:

“Ibu mau ngelaporin anak itu ke kantor polisi, supaya dihukum dan tidak sembarangan lagi sama orang, karena ibu punya adek (paman Bunga) kerja di kepolisian sebagai polisi, ibu telfon aja ke dia, supaya bisa bantu, tapi paman Bunga bilang gak usah dilaporkan ke kantor

polisi, nanti ibu dan keluarga malu, apalagi teman-teman kantornya bisa tau, jadi biar dia sendiri aja nanti yang selesaikan masalah ini, akhirnya kami semua ngumpul menyelesaikan masalah ini di rumah ibu..”

Banyak orang dalam masyarakat kita sampai hari ini menganggap bahwa menjaga kehormatan hanya ditakdirkan untuk anak perempuan dan tidak sepenuhnya untuk laki-laki. Alasan semacam ini hanyalah cerminan dari kemunduran yang terdapat dalam beberapa aspek kehidupan kita. Sejumlah peristiwa dalam bentuk seperti ini, yang terungkap hanyalah sebagian kecil saja bila dibandingkan dengan banyaknya jumlah sebenarnya yang terjadi. Seorang perempuan cenderung akan menyimpan hal ini rapat-rapat dan merahasiakannya di dalam dirinya sendiri. Bahkan bila perempuan mengatakan sesuatu atau bila laki-laki terungkap pada saat melakukan penyerangan seksual, seperti yang terjadi pada Bunga dalam hal *revenge porn* keluarganya enggan dan akan mendiamkan apa yang sudah terjadi dan menolak untuk membawanya ke pengadilan demi melindungi kehormatan keluarga dan nama baiknya.

Nama baik dan kedudukan sebuah keluarga mungkin akan hilang selamanya bila salah satu anak perempuan mereka sudah tercemar atau sudah melakukan hal-hal yang dilarang dalam melanggar norma. Inilah sebabnya kasus kekerasan terhadap perempuan tetap sembunyi dan jarang diungkap sehingga memungkinkan pelaku kejahatan untuk lepas dari jerat hukum. Kejahatan *revenge porn* seperti ini akan menjadi aman, tidak terjangkau, dilindungi oleh tangan-tangan hukum, sementara para perempuan yang menjadi korban kekerasan seperti Bunga, akan mengalami trauma, dan merasa kehilangan kehormatan didalam

kehidupan nya. Situasi ini menimbulkan sejumlah masalah kekerasan seksual terhadap perempuan.

Sistem budaya patriarki juga melekat di dalam keluarga Bunga yang merasa khawatir apabila putrinya sudah tidak lagi perawan, dan rasa takutnya semakin bertambah jika Bunga tidak ada laki-laki yang menikahi Bunga. Sebagaimana pernyataan ibu FD berikut ini:

“ya nanti ibu takut aja nanti Bunga susah menikah, dan tak ada yang mau sama dia, karena dia sudah pernah berhubungan seksual, dan sudah tidak virgin lagi.”

Setiap anak perempuan dalam pemikiran masyarakat harus memiliki selaput dara yang sangat indah dinamakan perawan, ini dianggap penting sebagai bagian tubuh yang paling penting. Tidak seorang perempuan pun dapat mengelak takdir yang buruk bila alam pun lupa memberinya selaput dara. Bila kita masih ingat presentase anomali yang tinggi yang mempengaruhi selaput dara pada saat embrio masih berkembang dan kemudian lahir sebagai anak perempuan, adalah mudah membayangkan penderitaan apa yang dialami seorang gadis tanpa mengetahui apakah yang keliru. Dengan demikian diketahui dalam Statistik Institut Kedokteran Forensik, Baghdad, Irak bahwa 11,2% perempuan dilahirkan dengan selaput dara yang elastis, 16,16% dilahirkan dengan selaput dara mudah robek, 31,32% dilahirkan dengan selaput dara yang tebal, elastis dan hanya 41,32% yang dapat dianggap sebagai selaput dara normal (Nawal, 1979 : 50).

Masyarakat Indonesia masih menganggap bahwa selaput dara yang menutupi organ, kelamin luar adalah bagian yang terpenting dan berharga, bahkan lebih bernilai daripada matanya, tangannya, atau kaki. Sebuah keluarga ibu FD menampakkan jika kehilangan keperawanan Bunga anaknya tidaklah sesedih dan setakut bila Bunga tidak perawanan. Hal seperti ini mensyaratkan kelas patriarkat membebaskan keperawanan sebelum pernikahan adalah kehormatan keluarganya. Jika keperawanan itu hilang, akan membawa aib yang tidak ada habis-habisnya dalam keluarga (Nawal, 1979 : 53).

Keperawanan adalah aturan moral yang terbatas diterapkan pada seorang perempuan saja. Namun orang akan berfikir bahwa kriteria pertama sebuah aturan moral adalah jika benar-benar bermoral, adalah harus ditetapkan pada semua orang tanpa kecuali serta dihasilkan dari diskriminasi dalam bentuk apapun baik yang berdasarkan pada jenis kelamin, warna kulit maupun kelas sosial. Tapi kaidah dan standar moral Islam masyarakat kita amat jarang diterapkan kepada semua orang secara merata.

Banyak orang dalam masyarakat Indonesia sampai hari ini benar-benar percaya bahwa keperawanan hanya ditakdirkan bagi anak perempuan dan tidak bagi laki-laki. Menurut mereka, tuhan telah memberi mereka sebuah selaput dara sebagai alat untuk membuktikan keperawanannya. Alasan semacam ini hanyalah cerminan dari kemunduran yang terdapat dalam beberapa aspek kehidupan kita. Aturan biologis dan anatomis manusia, baik laki-laki atau perempuan tidak ada hubungannya dengan nilai-nilai moral. Nilai-nilai moral kenyataannya adalah produk sistem sosial, atau lebih tepatnya sistem sosial yang dibebankan oleh kelas

penguasa dengan tujuan melayani kepentingan-kepentingan dan menjamin bahwa keadaan dimana kelas tersebut mengambil keuntungan dan kekuasaan bertahan (Nawal, 1979 : 55).

Fungsi yang bertahan semacam ini hanya dapat dianggap sebagai aturan moral dan sosial tanpa ada hubungannya dengan fungsi-fungsi biologis dan fisikyang dijalankan dalam bagian tubuh manusia. Keadilan macam apakah yang menghukum seseorang perempuan hanya karena ia memiliki aturan anatomi yang berbeda dari yang lain. Jadi, dalam konteks sosiologis kekerasan terhadap perempuan juga terjadi pada proses interaksi, yang menghasilkan ketidakseimbangan posisi tawar dalam status peran atau kedudukan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa *Revenge Porn* atau pornografi sebagai balas dendam merupakan perbuatan pornografi dengan memanfaatkan kepemilikan materi pornografi yang diperoleh secara ‘sah’ (*consent*) namun disebarluaskan dengan tujuan ‘balas dendam’. (*Shigenori Matsuri, “The Criminalization of Revenge Porn in Japan”, Wahington International Law Journal Association, 289*). *Revenge porn* adalah tindakan ketika seseorang menunjukkan foto atau film seksual pribadinya kepada orang lain, tanpa adanya persetujuan dari orang tersebut dan dengan maksud menyebabkan dirinya menjadi tertekan.

Pelaku *revenge porn* ialah mereka yang menunjukkan kepada seseorang, membagikan dengan orang lain melalui media sosial, email atau bentuk komunikasi lainnya. itu bisa juga bisa menjadi pelanggaran bagi orang lain yang kemudian membagikan kembali atau memposting ulang gambar atau film seksual pribadi seseorang itu dengan orang lain. *Revenge porn* sendiri banyak dilakukan oleh mantan kekasih (atau pihak ketiga) yang berusaha menjatuhkan citra perempuan melalui penyebaran foto maupun video porno. Tujuan dari pelaku tidak hanya membalaskan sakit hati yang dialaminya, tetapi penelitian pada masalah pornografi melalui internet menunjukkan bahwa pornografi sebagai balas dendam merupakan bentuk kejahatan pornografi dengan modus operandi baru.

Dalam kasus lain, *revenge porn* bisa dilakukan oleh orang yang memang berniat melakukan pencemaran nama baik atau merusak citra pihak lain, dalam kasus *revenge porn* cenderung pihak yang paling sering dirugikan adalah pihak perempuan. Dalam kasus yang menimpa Bunga, korban mengalami berbagai macam penderitaan, baik itu penderitaan secara fisik, psikis, dan sosial. Bunga sebagai korban yang mengalami kasus *revenge porn* sering kali mendapatkan perlakuan kasar oleh pacarnya, pemukulan yang dilakukan oleh sang pacar terjadi tidak hanya sekali saja. Secara psikis, Bunga juga mengalami trauma jika mengingat kejadian tersebut. Dirinya juga sering kali mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari lingkungan sekitarnya. Bunga juga sempat tidak masuk kuliah selama beberapa hari, karena dirinya merasa malu atas kejadian yang menimpa dirinya.

Dalam kasus *revenge porn* ini, pihak keluarga korban juga merasa terpukul atas kejadian tersebut. Keluarga Bunga pada awalnya ingin melaporkan kasus tersebut ke pihak kepolisian, akan tetapi ibu Bunga malu melaporkannya karena ada dari anggota keluarga yang bekerja di kepolisian daerah setempat dan merasa malu jika kasus Bunga diketahui oleh saudaranya. Pada akhirnya ibu Bunga ingin kasus ini diselesaikan secara kekeluargaan. Bisa dilihat bahwa kasus *revenge porn* ini sangat merugikan pihak korban dan keluarganya.

Penanganan kasus *revenge porn* juga belum sepenuhnya ditangani secara serius dan baik oleh institusi terkait. Dalam kasus lain yang terjadi di wilayah yang sama. Institusi P2TP2A tidak memberikan pendampingan dan perlindungan kepada korban. Kasus tersebut dianggapnya sebagai suatu masalah yang dianggap

karena kesalahan pribadi. Anggapan seperti itu tentu membuat korban kasus *revenge porn* menjadi semakin terpojokkan. Mau kemana lagi korban harus melapor dan meminta perlindungan, jika institusi terkait saja tidak mau memberikan pendampingan dan perlindungan.

Perlindungan korban dalam peradilan pidana terkait dengan perlindungan korban sebagai bagian dari kebijakan perlindungan masyarakat dan kebijakan kesejahteraan sebagai bagian dari kebijakan sosial. Keterpaduan antara kebijakan kriminal dan kebijakan sosial berkonsekuensi pada perlunya perhatian terhadap korban. Pengakomodasian hak-hak asasi korban melalui perlindungan hukum terhadapnya merupakan bagian integral pula dari keseluruhan kebijakan kriminal.

Budaya patriarki yang masih terasa kuat di Indonesia juga menimbulkan masalah bagi korban kasus *revenge porn*. Korban dalam hal ini pihak perempuan, sering kali dianggap sebagai orang yang paling bersalah dan tidak jarang banyak orang sekitar yang mencapnya sebagai perempuan yang murahan dsb. Padahal dalam kasus *revenge porn* ini harus memandang bahwa laki-laki adalah pihak yang harus bertanggung jawab sepenuhnya. Masyarakat Indonesia sampai hari ini benar-benar percaya bahwa keperawanan hanya ditakdirkan bagi anak perempuan dan tidak bagi laki-laki. Menurut mereka, tuhan telah memberi mereka sebuah selaput dara sebagai alat untuk membuktikan keperawanannya. Alasan semacam ini hanyalah cerminan dari kemunduran yang terdapat dalam beberapa aspek kehidupan kita.

B. Rekomendasi

Dalam penelitian kali ini penulis ingin memberikan beberapa rekomendasi dalam kasus *revenge porn* yang menimpa Bunga maupun kasus *revenge porn* pada umumnya, yakni sebagai berikut :

- a. Pertama dalam kasus *revenge porn* ini, kita sebagai masyarakat dan orang yang terpelajar harus mampu memberikan pemahaman yang utuh tentang bagaimana cara menghargai perempuan sebagaimana mestinya.
- b. Kedua, apabila terdapat perempuan yang menjadi korban atau mengalami kasus *revenge porn*, maka kita tidak boleh menganggapnya sebagai perempuan yang murahan dsb. Hal itu dilakukan agar korban tidak mengalami trauma, baik secara psikis maupun sosial.
- c. Ketiga, institusi atau lembaga yang terkait dalam penanganan kasus *revenge porn* seharusnya memberikan perlindungan dan pendampingan kepada korban, bukan justru menganggap korban sebagai suatu masalah baru karena kesalahan pribadinya. Hal itu dilakukan agar korban bisa cepat pulih dari kasus yang dialaminya. Dalam hal ini P2TP2A harus mampu menjalankan fungsinya sebagai lembaga yang mempunyai wewenang dalam penanganan kasus *revenge porn*. Lembaga P2TP2A harus hadir di saat ada korban yang melapor dan meminta perlindungan, dengan adanya kehadiran lembaga P2TP2A diharapkan mampu memberikan solusi atas kasus *revenge porn* yang terjadi di Indonesia
- d. Keempat, perlu adanya penegakkan hukum yang tepat oleh pihak kepolisian terhadap pelaku yang melakukan tindakan kekerasan seksual yang berujung

pada kasus *revenge porn* ini. Hal tersebut dikarenakan agar pelaku yang melakukan perbuatan tersebut dapat mendapatkan efek jera akibat perbuatan yang dilakukannya. Pihak kepolisian jangan takut untuk menindak tegas pelaku yang berbuat demikian, agar korban dan keluarganya pun merasa mendapatkan perlakuan hukum yang adil dan diharapkan kasus *revenge porn* ini tidak terjadi di kemudian hari.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Daftar Pustaka

A. Buku :

- Andi, Hamzah. 1987. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Alwi, Hasan, dkk. 2004. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Arief, Barda Nawawi dan Muladi. 1992. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung.
- Arief, Gosita. 1989. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta : PT. Bhuana Ilmu Populer.
- Bagong, Suyanto. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta : Prenada Media.
- Buku Pedoman Penulisan Usukan Penelitian (UP) Edisi Revisi. Badan Penerbit FISIPOL UIR Pekanbaru, Tahun 2009.
- Bungin, Burhan. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Burgess-Proctor, Amanda. 2006. *Intersection of Race Class, Gender, and Crime: Future Directions for Feminist Criminology*. Feminist Criminology.
- Cusack, Carmen M. 2014. *Pornografi dan Sistem Peradilan Pidana*. CRC Tekan.
- El-Saadawi, Nawal. 1979. *Perempuan Dalam Budaya Patriarki*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Fakih, Mansour. 2007. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Figubserg, Bent. 2006. *Five Misunderstandings About Case-Study Research*. Dalam *Qualitative Inquiry*.

- Moleong, Lexy J. 2013. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung : PT. Remaja Rosda Karya.
- Mustaqim. 2008. *Psikologi Pendidikan*. Semarang : Pustaka Pelajar.
- Mustofa, Muhammad. 2013. *Metodelogi Penelitian Kriminologi*. Depok : Fisip UI Press.
- Neng, Djubaedah. 2003. *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam*. Jakarta : Prenada Media.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1989. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung : Refika Aditama.
- Putnam, Rosemarie. 1998. *Feminist Thought*. Colorado : Westview Press.
- Ratna, Nyoman Kutha. 2017. *Estetika sastra dan Budaya*. Yogyakarta : Pustaka.
- Sugihastuti. 2000. *Wanita dimata wanita: Prespektif Sajak-sajak Toeti Heraty*. Bandung : Nuansa.
- Siti, Homzah. 2019. *Kekerasan Terhadap Perempuan: Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*. Bandung : Refika Aditama.
- Walby, Sylvia. 2014. *Teorisasi Patriarki*. Yogyakarta : Jalasutra
- Widodo, Umar. 2004. *Viktimisasi Struktural*. Depok : UI Press.
- Zaitunah, Subhan. 1999. *Kekerasan Terhadap Perempuan*. Yogyakarta : PT. LKIS Pelangi Aksara.

B. Jurnal/Skripsi :

Hwian, Cristianto. 2017. “*Revenge Porn Sebagai Kejahatan Kesusilaan Kasus : Prespektif Suboral*”. Jurnal. Vol. 3, No. 2.

Tiara, Robiatul. 2018. “*Perlindungan Hukum Bagi Korban Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn)*”. Skripsi Universitas Islam Indonesia.

C. Undang-undang :

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Korban.

D. Internet/Website :

help@revengepornhelpline.org.uk diakses pada tanggal 12 Februari 2019 pukul 10.49 WIB.

<https://www.cybercivilrights.org> diakses pada tanggal 12 Februari 2019 pukul 10.54 WIB.

<https://www.cyberrightsproject.com> diakses pada tanggal 12 Februari 2019 pukul 10.58 WIB.

www.magdalene.com.news diakses pada tanggal 12 Februari 2019 pukul 11.10 WIB.